

**FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELINDUNGI
DATA PRIBADI KONSUMEN TEKNOLOGI FINANSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

TAUFIQQURRAHMAN

02011281924483

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Taufiqurrahman
Nim : 02011281924483
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN TEKNOLOGI
FINANSIAL

Telah lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Mei 2023
dan dinyatakan memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Pembimbing Pembantu



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Taufiqurrahman
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924483
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 6 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023

Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
42AKX424298753 Taufiqurrahman
NIM. 02011281924483

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd/ 13: 11)

-Taufiqurrahman-

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tua dan Adikku yang Kusayangi**
- 2. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Teman-Teman Yang Kubanggakan**
- 4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berjudul **”Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai Fungsi OJK dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum, FCBArb. dan Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 2023

Membuat Pernyataan



Taufiqqurrahman
02011281924483

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang **”Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE.,IPU. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M. H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program

Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis;

8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum yang telah membimbing dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
11. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
12. Orang tuaku Ayah dan Ibu, serta keluarga besar, terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
13. Terima kasih kepada OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan yang telah memberikan data dalam penulisan skripsi ini
14. Sahabat-sahabatku Anak Ayam Squad, Faldi, Kepin, Yandi, Rifdal, Aida, Sasa, Tami teman seperjuangan dari SMA hingga sekarang;
15. Teman – Teman PLKH Kelas B Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 dan Tim 18 PLKH yang telah menyukseskan pelaksanaan Moot Court Competition dan Legal Drafting;

16. Sahabat – Sahabatku, , dan teman – teman lainnya yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Kampus Indralaya;
17. Sahabat-sahabatku Bukit Squad Ferian, Gavin, Aby, Dewa, Roni, Wiman, Amik, Cia, Mei, Nisa;
18. Sahabat-sahabatku Perdata Aye-Aye Andin, Natya yang telah menemani dari awal proses penulisan skripsi hingga selesai penulisan skripsi ini dengan baik;
19. Sahabat-sahabatku Rukor Homepage Apip, Dzul, Farel, Fuad, Fatih, Frisky, Tegar, Alipp yang telah memberikan tempat penulisan, tempat healing serta yang menemani dari awal proses penulisan skripsi hingga selesai penulisan skripsi ini dengan baik;
20. Sahabat-sahabatku Kamboja Family Adel, Fauzi, Mimi, Onya, Randa, Mumun yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai semester akhir;
21. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Indralaya, 2023

Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Taufiqqurrahman', with some faint, illegible text underneath.

Taufiqqurrahman

NIM. 02011281924483

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Perlindungan Hukum	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN OJK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN FINANSIAL	23
A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	23
1. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	23

2.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	25
3.	Profil Otoritas Jasa Keuangan	28
B.	Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi Konsumen Finansial	35
1.	Pengertian Data Pribadi Konsumen Finansial	35
2.	Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial.....	37
3.	Hak dan Kewajiban Konsumen Finansial Terhadap Data Pribadinya ...	42
BAB III FUNGSI OJK DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN FINANSIAL PEMBAHASAN.....		49
A.	Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial	49
1.	Fungsi Intern Otoritas Jasa Keuangan	49
2.	Fungsi Ekstern Otoritas Jasa Keuangan	69
B.	Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial	83
1.	Upaya Preventif	83
2.	Upaya Refresif	87
BAB IV PENUTUP.....		104
A.	Kesimpulan	104
B.	Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN.....		112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	31
Struktur OJK Sumbagsel	
Gambar 2	52
Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Ilegal	
Gambar 3	53
Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Ilegal	
Gambar 4	55
Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Ilegal	

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah penyelenggara Teknologi Finansial baik yang telah terdaftar secara legal di OJK maupun yang masih ilegal, menyebabkan rawannya penyalahgunaan data pribadi konsumen pengguna jasa aplikasi Teknologi Finansial, yang dalam hal ini dapat menyebabkan kerugian material dan immaterial bagi konsumen. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi Data Pribadi konsumen Teknologi Finansial serta menjelaskan bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian masalah penyalahgunaan data pribadi konsumen Teknologi Finansial. Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundangan-Undangan yang didukung oleh bahan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara di lapangan yang kemudian data dianalisis secara deduktif dan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa OJK berfungsi melakukan pengawasan kepada penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar secara legal. Upaya yang dilakukan oleh OJK adalah menerima pengaduan konsumen terkait penyalahgunaan data pribadi serta mendampingi konsumen untuk menyelesaikan pengaduan konsumen terkait permasalahan dengan penyelenggara Teknologi Finansial lewat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).


Kata Kunci: Data Pribadi, Otoritas Jasa Keuangan, Teknologi Finansial

Indralaya, Mei 2023

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Dr. Puni Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi di zaman modern saat ini berperan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Keadaan ini lantas mampu turut serta untuk menggerakkan roda perekonomian baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Industri Teknologi Finansial (*Fintech*) adalah hasil produk baru kemajuan teknologi digital yang digabungkan ke dalam industri keuangan. Teknologi Finansial sudah menjadi bentuk terobosan pada sistem perekonomian yang mana penerapannya sudah menjadi sebuah tren di masyarakat. Hal ini terlihat dari kegiatan pembayaran, transfer dana, pinjam-meminjam uang, sampai kegiatan perencanaan investasi keuangan serta jual beli saham.¹

Teknologi Finansial (*Fintech*) merupakan inovasi baru teknologi yang mempunyai tujuan untuk dapat bersaing dengan metode tradisional keuangan untuk layanan keuangan masyarakat.² Teknologi finansial sebagai industri baru yang menggunakan teknologi yang akan meningkatkan bagi kegiatan keuangan. Kemudahan akses untuk masyarakat umum merupakan tujuan dari penggunaan teknologi dalam layanan keuangan sehingga meningkatkan kegiatan di bidang industri keuangan. Penggunaan teknologi finansial merupakan solusi yang

¹Ahmad Ridha Jafar, "Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech", Jurnal Hukum Islam, (Yogyakarta, 2019), hlm.217.

² Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia", Warta Fiskal, Vol.5, 2017, hlm.6.

diterapkan berbagai lembaga keuangan dalam meningkatkan serta pengembangan layanan, hal ini dinilai sebagai kompetensi perubahan dari metode tradisional yang telah berubah sesuai dengan zaman dimana teknologi keuangan digunakan untuk optimisasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan institusi yang didirikan dengan fungsi dan tujuan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan, yang mana OJK memiliki otonom yang secara langsung mempunyai kedudukan tanpa intervensi dari lembaga negara lainnya. hal ini telah diatur dalam ketetapan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan³ Sebelum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap pelaku usaha kegiatan keuangan dilaksanakan oleh badan yang ditunjuk langsung negara dalam hal ini:

1. Bank Sentral (Bank Indonesia) dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan masing-masing bank yang ada, dalam hal ini BI berwenang mengeluarkan perizinan, memberhentikan kegiatan bank serta tindak lanjut mengenai bank tersebut;⁴
2. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), adalah badan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan selain Perbankan yang termasuk didalamnya kegiatan di pasar modal, asuransi, pengelolaan dana

³ Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No 5253.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),Hlm.32.

pensiunan, pembiayaan, serta lembaga penyedia layanan keuangan lainnya, dalam hal ini Bapepam-LK bekerja sama dengan Bank Sentral (BI) serta Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen dijamin oleh Undang-Undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen.

Ketentuan yang mengatur mengenai hak Masyarakat sebagai konsumen dalam hal ini diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih tepatnya pada pasal 4. Demi melindungi serta memberikan jaminan hukum serta rasa aman terhadap masyarakat atau konsumen dalam hal ini pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mana UU OJK dan UUPK dapat memberikan *umbrella act* atau payung hukum yang mengatur mengenai hak-hak konsumen pengguna layanan keuangan.⁵

Kewajiban memberikan perlindungan konsumen sebagai pengguna layanan keuangan telah dilakukan secara langsung dengan pengaturan dan pengawasan dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sebagaimana telah

⁵ Rovita Ayuningtyas, "Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Reportorium, (Januari-Mei 2015), Hlm. 125.

dituangkan dalam dikeluarkannya Ketentuan Perundang-Undangan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, hal dilakukan demi menjamin peningkatan jumlah masyarakat sebagai konsumen dengan perlindungan Peraturan yang berlaku dalam hal ini menjamin keamanan konsumen sehingga dapat meningkatkan arus konsumen terhadap produk keuangan. Dalam hal ini juga disahkanlah peraturan pelaksanaan Ketentuan Perundang-Undangan terkait yang dikeluarkan oleh OJK sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 1/SEOJK.07 Tahun 2014 mengatur mengenai penerapan pendidikan umum mengenai pengetahuan keuangan terhadap masyarakat dan konsumen, dalam hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf literasi masyarakat terkait hal-hal seputar keuangan dan produknya;
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 2/SEOJK.07 Tahun 2014 mengenai Layanan serta penanganan masalah aduan masyarakat serta konsumen terhadap Penyelenggara layanan keuangan;
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 12/SEOJK.07 Tahun 2014 mengenai penyajian informasi untuk mempromosikan produk serta layanan keuangan yang tersedia sehingga masyarakat dan konsumen dapat memahami produk keuangan yang tersedia;
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.07 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perjanjian baku;
- 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SEOJK.07 yang mengatur

mengenai keamanan serta ketertutupan data pribadi berupa informasi terkait konsumen.⁶

Ketentuan yang mengatur mengenai Layanan investasi bersama yang beralaskan teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10 Tahun 2022, yang mengubah Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial. Dengan dikeluarkannya Peraturan ini yang mengatur mengenai pengawasan kepada penyelenggara Jasa Keuangan berbasis Teknologi Finansial, diharapkan pengawasan yang dilakukan dapat menjamin hak-hak konsumen.

Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas memuat diantaranya mengenai ketentuan minimal modal dalam pembentukan suatu perusahaan Finansial Teknologi dengan nominal modal sebesar Rp. 25.000.000.000, dimana ketentuan sebelumnya hanya ditetapkan besaran modal sebesar Rp. 2.500.000.000. Peraturan ini juga menentukan bahwa perusahaan juga wajib memiliki besaran aset atau ekuitas dengan nominal sebesar Rp. 12.500.000.000, presentasi kepemilikan saham asing juga diatur secara baik dengan ketentuan jumlah gabungan saham yang dimiliki tidak melebihi 85% total jumlah modal yang dimiliki.⁷

⁶ M. Rusandri Prandesta, "Implementasi Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan Ditinjau dari Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018), hlm.6

⁷ Wawan Bastian, "Perketat Pengawasan Industri Fintech", <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/851067/16/perketat-pengawasan-industri-fintech-1660039700>, diakses 4 September 2022.

Ketentuan Peraturan ini juga telah menata sejumlah pelaku usaha sebagai penyelenggara baru layanan teknologi finansial untuk dapat melakukan pendaftaran perizinan di Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat dijamin oleh OJK berlisensi. Hal yang juga diatur adalah maksimal dana yang diterima dan diberikan oleh pemodal dengan presentase maksimum 25% terhitung sejak posisi akhir bulan.⁸ Batas maksimum pemberian pinjaman kepada *Borrower* masih sebatas Rp. 2.000.000.000, Otoritas Jasa Keuangan juga kedepannya akan mengatur ketentuan batas maksimum suku bunga yang diberikan oleh penyelenggara Teknologi Finansial.

Otoritas Jasa Keuangan untuk menjamin perlindungan dan menjaga kepentingan masyarakat serta konsumen dalam hal ini mengeluarkan Peraturan terkait Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan, POJK No 1.07 Tahun 2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 2/POJK.07 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di bidang layanan keuangan. Ketentuan kedua Peraturan ini menetapkan bahwa segala sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan baik melalui jalur hukum seperti pengadilan atau pun melalui diluar peradilan yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.⁹

Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan terutama untuk melindungi

⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 111, TL Negara No. 5253, Psl 29 (C) – 30.

⁹ Agus Suwandono, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Perspektif, Vol. XXI No.1, 2016, hlm.2.

kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang memanfaatkan serta menggunakan layanan lembaga keuangan. Untuk hal ini OJK secara khusus diberikan tugas dan wewenang dalam melakukan penyuluhan terkait edukasi mengenai layanan pengaduan serta bantuan hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan kepentingannya oleh penyelenggara layanan keuangan.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang merupakan tugas dan wewenang dari OJK, dapat memberikan sarana penyelesaian aduan yang diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh penyelenggara layanan keuangan. Bantuan hukum yang diberikan oleh OJK kepada konsumen seperti pemrosesan aduan yang diajukan kemudian melakukan tindakan terhadap penyelenggara keuangan yang terbukti melakukan tindakan melawaskan hukum, membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian untuk konsumen.

Teknologi Finansial ini tetap tidak lepas dari risiko yang mana perkembangan ini membawa risiko yang sangat banyak terutama penyalahgunaan data pribadi, penipuan di aplikasi, penggunaan algoritme yang berbahaya, praktik penagihan utang yang tidak sesuai. Risiko itu sejalan dengan riset dari Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) pada 2020 yang menunjukkan bahwa 22% platform *fintech* pembayaran dan 18% *fintech lending* pernah mengalami serangan dunia maya (*Cyber Attack*). Sebanyak 95% dari 154 *fintech* mengaku, kurang dari 100 penggunanya mengalami serangan dunia

¹⁰ *Ibid.*, hlm.2-5.

maya, Risiko tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi regulator.¹¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kebutuhan penindakan tindak pidana yang muncul oleh perkembangan zaman, sehingga banyak kerugian yang dialami oleh konsumen, salah satu aspek yang paling penting adalah perlindungan terhadap data pribadi yang menjadi hal penting dalam era informasi saat ini. Karena data pribadi terkait erat dengan privasi masing-masing orang sehingga resiko kebocoran dapat mengakibatkan efek yang fatal.

Kebocoran data tersebut sangat rentan disalahgunakan yang dapat menyebabkan timbulnya beberapa kasus tindakan kriminal misalnya pencurian identitas maupun penipuan apalagi mengingat perkembangan ekonomi modern saat ini ke arah digital ekonomi berbasis *economy creative*, data pribadi termasuk sebagai informasi yang sangat penting bagi para pebisnis.¹²

Rancangan awal konsep perlindungan data pribadi adalah memusatkan kepada setiap pribadi masing-masing diberikan kebebasan penuh dalam hak menyebarluaskan data pribadinya kepada orang lain. Dalam hal ini data pribadi yang dimaksud mencakup seperti identitas diri, alamat *e-mail*, akun medsos ataupun norek bank, untuk hal ini untuk memastikan keaslian data makan penyedia layanan biasanya melakukan konfirmasi kebenaran data pengguna

¹¹ Fahmi Ahmad Burhan, "Pencurian Data Pribadi Hantui Pertumbuhan Pesat Fintech Saat Pandemi", <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/agustiyanti/finansial/61fa8fd46825d/pencurian-data-pribadi-hantui-pertumbuhan-pesat-fintech-saat-pandemi>, diakses 4 September 2022.

¹² Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", Jatiswara, (Denpasar, 2019), hlm.240.

tersebut. Akan tetapi dengan melakukan hal tersebut tidak dapat dijamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi, sehingga praktik penyalahgunaan data pribadi seperti no telpon ataupun alamat pribadi dapat digunakan sebagai tindakan pidana seperti penipuan, pembobolan akun bank bahkan pencurian.¹³

Data pribadi merupakan suatu informasi atau data yang dijaga serta dilindungi kerahasiaannya, data yang dapat dikatakan data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan identitas diri ataupun dari data tersebut dapat dihubungkan dengan pribadi masing-masing sehingga data tersebut baru dikatakan data pribadi. Hal ini juga telah dijelaskan pada ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ketentuan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menkominfo mengenai defenisi data pribadi.¹⁴

Data pribadi berarti tidak semua informasi atau data yang dapat dikatakan data pribadi, hal ini seperti Nomor identitas kependudukan (NIK) tanpa nama hanya sebuah data, akan tetapi NIK yang disertai dengan nama pemilik akan berbeda arti hal ini telah menjadi data pribadi. Mengambarkan seberapa penting perlindungan data pribadi tidak hanya sebatas informasi tersebut merupakan data pribadi atau tidak, akan tetapi bagaimana dimata hukum perlindungan atas privasi suatu data pribadi yang dapat mengenali pemilik data tersebut.

¹³ *Ibid.*, hlm 241.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Permen Kominfo No 20 Tahun 2016, BN No 1829 Tahun 2016.

Beberapa Negara berpandangan bahwa perlindungan data pribadi termasuk kedalam hak konstitusi masing-masing pribadi atau orang sehingga telah jelas ada aturan hukum yang mengatur mengenai privasi data pribadi yang dimaksud untuk melindungi data, akun ataupun No Rekening masing-masing orang. Hal seperti informasi kesehatan, riwayat medis, informasi sidik jari termasuk dalam ruang lingkup data pribadi yang perlu dijaga kerahasiaannya, oleh karena itu apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang maka itu masuk dalam tindak pidana.¹⁵

Praktik jual-beli e-KTP Banyak terjadi di forum media sosial, *marketplace*, hingga situs kejahatan dunia maya (*dark web*). Data pribadi yang terbuka ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mengajukan pinjaman daring di platform teknologi finansial *peer to peer (p2p) lending illegal*. Pengguna Twitter bernama Robby Rachman pada tanggal 2 April 2021, menjelaskan bahwa dirinya menerima 2 (dua) kali transfer dana masing-masing sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) dari nomor rekening tidak dikenal. Kemudian pada 5 April 2021, tiba-tiba diterima pesan WhatsApp berupa tagihan hutang dari pinjaman *online* disertai ancaman. Padahal yang bersangkutan tidak pernah meminjam uang dari platform manapun. selanjutnya ada permintaan untuk membayar dana dua kali pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Menurut Robby, penagih pinjaman itu mengatasnamakan KSP Hidup Hijau, Perusahaan tersebut

¹⁵ Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", Jatiswara, (Denpasar, 2019), hlm.242-245.

diketahui merupakan salah satu dari 86 *fintech* ilegal yang telah diblokir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April lalu.¹⁶

Wadah pinjaman *online* ilegal pun terus berkembang pesat, Meski Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memblokir teknologi finansial *lending* ilegal setiap bulan, tetapi muncul kembali dengan nama perusahaan baru. Per April 2021, Satgas Waspada Investasi menemukan 86 teknologi finansial *lending* ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Sedangkan, sejak 2018 hingga April 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 teknologi finansial *lending* ilegal.¹⁷

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan kajian ilmiah yang lebih mendalam melalui skripsi yang berjudul : **“FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN TEKNOLOGI FINANSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Data Pribadi

¹⁶ Aria Yudhistira, "Pencurian Data Pribadi dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal", <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal>, diakses 5 September 2022.

¹⁷ OJK, "Siaran Pers Jelang Lebaran Waspada Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspada-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal.aspx>, diakses 5 September 2022.

Konsumen Teknologi Finansial?

2. Bagaimana Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk menganalisis Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Yang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khasanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum lembaga keuangan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Perlindungan Konsumen terutama mengenai Perlindungan Data Pribadi.
 - c. Dapat dijadikan Sebagai Bahan Literatur untuk Proses Belajar Mengajar Mahasiswa.
 - d. Sebagai Bahan Pertimbangan Untuk Penelitian Lanjutan mengenai

Penelitian yang sesuai dengan bidang Penelitian yang Penulis teliti yaitu tentang Data Pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam perkembangan hukum di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan lembaga terkait dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Perusahaan Teknologi Finansial.

b. Untuk OJK

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan penyempurna Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Teknologi.

c. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hak-haknya sebagai konsumen dan perlindungan hukum yang bisa ia dapatkan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Penulis menitikberatkan ruang lingkup penelitian pada permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai peran yang dilakukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen yang dilakukan oleh perusahaan Teknologi Finansial dan upaya yang ditempuh konsumen yang dirugikan oleh penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh Perusahaan Teknologi Finansial.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori di dalam suatu penelitian hukum merupakan sebuah jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum¹⁸ Jadi, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.61.

bermasyarakat.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁹

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁰

Teori ini digunakan sebagai suatu sarana untuk membahas dan menganalisis upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan Data Pribadi konsumen Teknologi Finansial.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan

¹⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.12.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), hlm.32.

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut pemberian kekuasaan, atau yang disebut hak ini, dilakukan secara terukur, keluasaan dan kedalaman.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.²¹

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sebuah prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah berpedoman dan bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dahulu di Barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.²²

Philipus M. Hadjon menitik beratkan pada tindakan pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pada tindakan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa,

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmi, 1987), hlm.20.

²² *Ibid.*, 21.

termasuk penanganan di lembaga peradilan.²³ Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi konsumen perusahaan Teknologi Finansial yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi.

Teori ini digunakan sebagai suatu sarana untuk membahas dan menganalisis fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi Data Pribadi konsumen Teknologi Finansial, dalam hal ini dapat dianalisis bagaimana OJK berfungsi dalam menjamin adanya perlindungan hukum terhadap konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Jenis Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu metode penelitian yang mana dalam hal ini menggabungkan prinsip-prinsip hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan bukti empiris. Dalam penelitian ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, Studi ini melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam situasi yang berbeda, untuk lebih memahami bagaimana norma ditegakkan dalam masyarakat.²⁴

Abdulkadir Muhammad berpendapat yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum

²³ *Ibid.*, 22.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.40.

normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.²⁵

Langkah pertama dalam penelitian hukum terapan adalah melihat ketentuan hukum positif tertulis, yang dapat digunakan untuk membantu memahami peristiwa hukum dalam realitas konkrit. Kemudian, penelitian hukum terapan selalu melibatkan kombinasi dua tahap studi pertama, memeriksa ketentuan secara rinci, dan yang kedua, menggunakan informasi ini untuk memahami peristiwa hukum dunia nyata. Penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Dimana data diperoleh secara langsung melalui wawancara di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Selatan untuk menguatkan argumentasi dan analisis peneliti yang dibandingkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm.52

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.105.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
 - d) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)

- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/ atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315)
- h) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi :

- a) Buku-buku teks, kamus-kamus serta jurnal-jurnal hukum;
 - b) Komentar-komentar atau putusan pengadilan.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah berupa petunjuk atau penjelasan hukum-hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku-buku, pustaka, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

b. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara secara langsung dengan Konsumen Pengguna Jasa Teknologi Finansial dan Pimpinan beserta karyawan dan staf Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Selatan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan menguraikan secara bermutu dalam kalimat teratur, logis, dan efektif. Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli atau pakar, dan pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan secara interpretasi untuk menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu suatu proses berpikir untuk menarik

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.127.

kesimpulan yang bersifat umum lalu seterusnya dihubungkan dalam beberapa bagian khusus yang diketahui benar.²⁸

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.112.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN

FINANSIAL

A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Pasal 34 Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), gagasan pendirian suatu lembaga khusus tersendiri yang mengawasi serta mengatur mengenai sektor perbankan, perasuransian, dana pensiun, bursa efek, modal patungan, lembaga pembiayaan juga lembaga-lembaga lainnya yang melakukan pengelolaan dana konsumen. Pemerintah dipercayakan mendirikan sebuah lembaga yang independen dalam menjalankan tugas sebagai supervisor sektor jasa keuangan.²⁹

Lahirilah sebuah lembaga regulator, Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya telah disahkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dengan jelas mengenai OJK ini sehingga berdirilah Otoritas Jasa Keuangan ini dengan tugas, fungsi dan kewenangan

²⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No 3 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 7, TL Negara No. 4357, Pasal 34.

yang jelas telah diatur didalam UU mengenai OJK. Pengaturan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah jelas menerangkan mengenai OJK sebagai, suatu lembaga yang mandiri tanpa kekangan serta campur tangan pihak lainnya bahkan pemerintah sendiri, serta mempunyai tugas pokok yang jelas, tanggung jawab, kekuasaan, sebagai pengawasan dan regulator yang mana hal ini tertuang didalam Undang-Undang.³⁰

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah menjelaskan dalam Ayat (1) bahwasanya telah mendelegasikan untuk pembentukan Undang-Undang yang mengatur dengan jelas menyinggung mengenai perihal perekonomian Nasional, yang dalam hal ini telah mendasarkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud sebagai pelaksanaan dari Pasal ini.³¹

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan didalamnya mengenai pembentukan OJK berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan yang teratur secara baik melingkupi sebagai berikut: kemandirian, bertanggungjawab menyeluruh, transparan, wajar tanpa pengecualian, dalam hal pengambilan keputusan OJK melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan hal ini konsisten dengan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.³²

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Op. Cit., Pasal 1.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.

³² Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Op. Cit., Penjelasan.

Pasal 4 Undang-Undang OJK menjelaskan sebagaimana perihal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk peningkatan secara menyeluruh kegiatan jasa keuangan, seperti halnya sebagai berikut:³³

- a) Terlaksana secara sistematis, seimbang, transparansi serta bertanggung jawab;
- b) Juga dapat melaksanakan sistem keuangan yang dapat tumbuh dan berkembang dengan stabilitas konstan;
- c) Dapat dan selalu melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

OJK bertujuan untuk melakukan peningkatan daya saing negara yang mana diharapkan OJK juga harus mampu untuk menjaga kepentingan negara, sebagaimana hal tersebut tetap mempertimbangkan aspek globalisasi maka SDA, pengendalian dan pengelolaan kepemilikan sektor jasa keuangan.

2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam Bidang pengawasan sektor pasar modal OJK mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok yaitu³⁴

- a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;

³³ *Ibid.*, Pasal 4.

³⁴ OJK, Tentang Pasar Modal, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>, diakses pada 10 Januari 2023.

- b. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
- c. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
- d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
- e. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
- f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
- g. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring, Perusahaan Publik;
- h. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha persetujuan pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
- i. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

OJK bertugas dalam pengawasan dan pengaturan kepada kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor kegiatan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Dalam hal ini OJK mendapatkan wewenang yang sebagaimana dijelaskan

dalam UU No 21 Tahun 2011, sebagai Berikut:³⁵

- a. Melakukan pengawasan dan pengaturan atas bidang kegiatan perbankan
- b. Melakukan pengawasan dan pengaturan atas bidang kegiatan pasar modal
- c. Melakukan pengawasan dan pengaturan atas bidang kegiatan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan sektor lainnya

Wewenang OJK terkait pengawasan khusus serta peraturan lembaga keuangan bank yang mencakup:³⁶

1. Perizinan terkait pendirian dan pencabutan izin usaha bank, rancangan anggaran dasar, rancangan kerja, serta kepemilikan dan kepengurusan SDM
2. Urusan dan tindakan bank di sektor jasa, sumber dana, penyediaan dana
3. Pengaturan atas pengawasan terkait kesehatan bank terkait kualitas modal, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan cadangan bank. Laporan tersebut terkait kinerja dan kesehatan bank, sistem informasi debitur, serta standar pengajuan kredit dan akuntansi bank.
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang mana mencakup manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Op. Cit., Pasal 6.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

nasabah, anti *money laundering*, penghindaran pembiayaan kegiatan terorisme, pemeriksaan bank atas kejahatan bank.

3. Profil Otoritas Jasa Keuangan

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, OJK KTR 7 beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 1025, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114. Otoritas Jasa Keuangan disahkan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mana OJK yakni suatu organisasi independen yang memiliki tugas dan fungsi serta wewenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan dan pengaturan mengenai sektor jasa keuangan.

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang mana mengambil alih tugas kedua lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan serta pengaturan atas segala sesuatu di bidang layanan keuangan termasuk kegiatan transaksi di bank juga termasuk lembaga keuangan selain bank. Pendirian Otoritas Jasa Keuangan ini adalah upaya dari pemerintah untuk memberikan jaminan serta kepastian bagi masyarakat terutama konsumen pengguna Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011, menjelaskan bahwa tugas terdepan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu melaksanakan pengawasan juga pengaturan kepada:

- a) Aktivitas keuangan di bidang Bank
- b) Aktivitas keuangan di bidang *Capital Market*
- c) Aktivitas jasa keuangan di bidang Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, serta Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4, sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan bertujuan untuk segala aktivitas di dalam bidang jasa keuangan diselenggarakan dengan transparansi, beraturan, semestinya serta dapat mewujudkan tatanan keuangan yang bisa berkembang secara stabil dan berkelanjutan, juga serta dapat menjaga kepentingan masyarakat ataupun konsumen.

Pengoperasian kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan bertujuan supaya dapat mempermudah pengawasan segenap kegiatan jasa keuangan dalam melakukan kegiatan usaha di berbagai daerah, yang mana salah satu kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengawasan bidang jasa keuangan. Berhubungan dengan tugas OJK dalam melakukan pembelajaran kepada masyarakat sebagai konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kehadiran kantor Otoritas Jasa Keuangan cabang Palembang ini dimaksudkan untuk berfungsi menjadi pusat dan sarana informasi serta pengaduan dari masyarakat. Akan tetapi terkait kewenangan

pengawasan pengelolaan Teknologi Finansial seluruhnya dilakukan oleh OJK Pusat, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Bagian Selatan hanya melakukan tugas sebagai perpanjangan tangan kantor pusat untuk memfasilitasi serta menerima aduan dari masyarakat juga dalam memberikan edukasi dan informasi terkait layanan Teknologi Finansial terhadap konsumen di wilayah Palembang.

1) Struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan mempunyai Struktur Organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:³⁷

- a. Ketua juga menjadi anggota;
- b. Wakil Ketua menjadi Ketua Komite Etik juga anggota;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan juga menjadi anggota;
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal juga menjadi anggota;
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya juga menjadi anggota;
- f. Ketua Dewan Audit juga menjadi anggota;
- g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

³⁷ OJK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial, (Jakarta: OJK, 2019), hlm. 26-27.

- i. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Gambar 1
Struktur Otoritas Jasa Keuangan



Sumber: www.ojk.go.id

Penyelenggara Urusan Operasional terdiri dari:

- a) Ketua Dewan Komisiner mengelola bidang Manajemen Strategis I;
- b) Wakil Ketua Dewan Komisiner mengelola bidang Manajemen Strategis II;
- c) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan mengelola bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
- d) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal mengelola bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
- e) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya mengelola bidang Pengawasan Sektor IKNB;

- f) Ketua Dewan Audit mengelola bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
- g) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mengelola bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

2) Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi regulator pengawasan industri jasa keuangan yang meyakinkan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menjadikan sektor jasa keuangan sebagai tonggak perekonomian nasional yang kompetitif secara mendunia dan dapat meningkatkan kesejahteraan umum.³⁸

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan keseluruhan aktivitas terhadap bidang jasa keuangan secara beraturan, transparansi, terpercaya, objektif;
- b. Melaksanakan mekanisme keuangan yang dapat berkembang secara keseluruhan dan berkelanjutan dan menjaga stabilitas;
- c. Menjaga kepentingan masyarakat juga sebagai konsumen.

3) Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Struktur Tata Kelola

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Visi Misi, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx> diakses pada 10 Februari 2023.

Struktur implementasi tata kelola yang baik, yaitu merupakan para pelaku kebijakan dan infrastrukturnya. Struktur tata kelola terdiri dari:³⁹

- a) Pengurus utama tata kelola merupakan Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegal;
- b) Pengurus pendukung tata kelola merupakan Sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik dan komite lainnya;
- c) Infrastruktur tata kelola terdiri dari pedoman (code), piagam (charter), peraturan, prosedur (SOP) dan sistem informasi sebagai dasar dalam melaksanakan tugas serta fungsi, juga mencetak laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada penyelenggara kepentingan.

b. Proses Tata Kelola

Pelaksanaan tata kelola OJK menjunjung tinggi fungsi asuransi yang profesional dan objektif dengan menggunakan model *the three lines of defense* (tiga lapis pertahanan) dan jaminan strategi gabungan yang memberikan metode praktis untuk memastikan proses tata kelola di OJK berjalan dengan efektif.

- 1) *The first line of defense* (pertahanan lapis pertama) dilakukan oleh Satuan Kerja yang melakukan aktivitas operasional

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Tata Kelola, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tata-Kelola.aspx> diakses pada 10 Februari 2023.

sehari-hari, terutama yang merupakan garda terdepan atau ujung tombak OJK;

- 2) *The second line of defense* (pertahanan lapis kedua) dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas yang bertanggung jawab untuk pengembangan serta pemantauan pelaksanaan manajemen risiko OJK secara keseluruhan sebagai bagian dari proses tata kelola; dan
- 3) *The third line of defense* (pertahanan lapis ketiga) dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal bersama auditor eksternal yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, OJK juga mengembangkan tiga inisiatif dalam rangka implementasi dan penguatan proses tata kelola, ialah:

1. Program Pengendalian Gratifikasi
 - 1.1 Gratifikasi sebagai pintu masuk korupsi yang perlu dikendalikan.
 - 1.2 Program pengendalian gratifikasi adalah program nasional yang berkoordinasi dengan KPK.
 - 1.3 Memastikan penerapan kode etik yang mengatur perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di seluruh jajaran OJK.
2. Revitalisasi *Whistle Blowing System* (WBS)

- 2.1 Peningkatan efektifitas penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya.
- 2.2 Optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh pelaksana kepentingan.
- 3. Fungsi Anti penipuan OJK
 - 3.1 Unit struktural untuk penyusunan strategi, edukasi, pencegahan, deteksi, dan penindakan penipuan.
 - 3.2 Koordinasi pengendalian gratifikasi, monitoring LHKPN, data analisis, dan penuntasan tindak lanjut WBS.

B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi Konsumen Finansial

1. Pengertian Data Pribadi Konsumen Finansial

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) data Pribadi dijelaskan sebagai suatu keterangan yang benar juga nyata sehingga dapat dijadikan acuan dasar serius kajian. Sedangkan Pribadi berarti perseorangan (diri sendiri atau diri manusia), maka dari itu dapat dijelaskan bahwa data pribadi adalah keterangan yang nyata dan benar yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.⁴⁰

Ketentuan hukum mengenai pengaturan penyimpanan data atau informasi pribadi harus dijaga, dikarenakan informasi data pribadi termasuk hak atas privasi. Ketentuan hak seseorang didukung oleh ketentuan peraturan yang melindungi data pribadi, yang sangat berarti untuk menjaga pribadi maupun

⁴⁰ KBBI, "Pengertian Data", <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada 15 Januari 2023.

masyarakat. UU PDP mendefinisikan tentang data pribadi sebagai setiap informasi tentang seseorang yang dapat mengidentifikasi secara spesifik atau dicampur dengan informasi lain secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan program elektronik dan/atau non-elektronik.⁴¹

UU ITE tidak menjelaskan tentang data pribadi secara jelas hanya saja penafsiran mengenai hak pribadi dapat dijadikan sebagai acuan, Pasal 26 ayat (1) mendefinisikan bahwa hak pribadi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi termasuk juga riwayat dalam berkomunikasi dan data mengenai seseorang tertentu.⁴² PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan, data pribadi dimaknai sebagai data milik perorangan yang kebenarannya disimpan, dirawat serta dijaga dan kerahasiaannya dilindungi.⁴³

Pasal 1 ayat 1 Data protection act Inggris tahun 1998 menentukan secara lebih rinci bahwa:⁴⁴

Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.

UU Perlindungan data pribadi telah menerangkan secara rinci terkait hal yang termasuk didalam data pribadi. Yang mana sudah dikelompokan dalam 2

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No 27 Tahun 2022, LN No. 192 Tahun 2022, TLN No.6820.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 11 Tahun 2011, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843, Pasal 26 Ayat (1).

⁴³ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No.82 Tahun 2012, LN No 189 Tahun 2012, TLN No. 5348, Pasal 1 Angka (27).

⁴⁴ Pasal 1 Ayat (1) Data Protection Act Inggris tahun 1998.

bagian yaitu data yang bersifat umum dan spesifik, penjelasannya dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) sampai (3) UU tersebut. Data pribadi spesifik lebih *individual* dikarenakan mencakup informasi terkait kesehatan, data-data *biometric*, informasi genetik, orientasi seksual pribadi, pendapat politik, riwayat kejahatan, serta termasuk informasi keluarga seperti data anak dan informasi keuangan milik pribadi. Sedangkan Data Pribadi bersifat umum mencakup:⁴⁵

1. Nama;
2. Jenis Kelamin;
3. Warga Negara;
4. Agama;
5. Status;
6. Informasi atau data yang dapat digabungkan dalam mengidentifikasi seseorang.

2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengklasifikasikan beberapa hak pemilik data pribadi yang mana hal ini sebagai upaya menjamin hak-hak subjek hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait data pribadi, untuk hal itu dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Hak Memperoleh kepastian mengenai penggunaan data pribadi

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU PDP pemilik data pribadi

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No 27 Tahun 2022, *Op Cit*, Pasal 3.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 5-13.

mempunyai hak untuk memperoleh kepastian mengenai tujuan permintaan penggunaan informasi identitas pribadi, digunakan untuk keperluan apa saja, kewajiban pihak yang meminta penggunaan data pribadi, dasar kepentingan hukum pihak terkait.

b. Hak Memperbarui Data Pribadi Secara waktu Nyata (*Real-Time*)

Pada Pasal 6 UU PDP menjelaskan bahwa pemilik Data Pribadi berkewajiban memperbarui, menyempurnakan serta melengkapi atas kekurangan serta kesalahan Data Pribadi dirinya sendiri dengan bertujuan untuk pengolahan Data pribadi

c. Hak Atas Kemudahan Akses Data Pribadi

Pada Pasal 7 UU PDP pemilik data pribadi berwenang memperoleh kemudahan mengakses arsip Data Pribadi mengenai dirinya yang mana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

d. Hak Memusnahkan Informasi Pribadi

Pada Pasal 8 UU PDP Menjelaskan bahwa pemilik Data Pribadi Berwenang menghapus, menghilangkan atau mengakhiri pengolahan Data Pribadi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang.

e. Hak Mencabut Izin Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 9 UU PDP disebutkan bahwa pemilik Data Pribadi dapat dan berwenang untuk membatalkan dengan menghapus persetujuan mengenai kegiatan pengolahan Data Pribadi yang sebelumnya telah diberikan kepada Administrator.

f. Hak Untuk Menolak Terhadap pengolahan Data Pribadi secara Otomatis

Pada Pasal 10 UU PDP, disebutkan bahwa pemilik Data Pribadi dapat mengemukakan penolakan terhadap kegiatan dalam pengambilan keputusan secara sepihak mengenai pengolahan Secara Otomatis, sehingga dapat menyebabkan akibat hukum dan sangat berpengaruh kepada pemilik Data Pribadi.

g. Hak Menetapkan atau Menahan pengolahan Data Pribadi

Pasal 11 Menjelaskan bahwa pemilik Data Pribadi dapat membatasi ataupun menolak pemrosesan Data Pribadi dengan Tujuan menggunakan Data Pribadi.

h. Hak Mengajukan Tuntutan dan Menerima Ganti Rugi

Pada Pasal 12 UU PDP disebutkan bahwa pemilik Data Pribadi dapat Mengajukan Keluhan maupun gugatan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan saat proses penggunaan Data Pribadi terkait dirinya sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang.

i. Hak Mengalihkan dan Mendapatkan Kembali Data Pribadi

Pasal 13 UU PDP disebutkan bahwa pemilik Data Pribadi dapat menggunakan Data Pribadi dirinya yang didapatkan dari Administrator sesuai dengan format yang biasa digunakan secara digital dalam sistem elektronik. Juga pemilik Data Pribadi Berhak secara penuh untuk memindahkan Pengolahan Data Pribadi dirinya kepada Administrator lainnya selama sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 14 Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi.⁴⁷ Pasal 14 UU PDP juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hak pemilik Data Pribadi dapat mengajukan permohonan tertulis yang dikirim secara Digital maupun Konvensional terhadap Administrator Data Pribadi. Akan tetapi dalam melaksanakan hak-hak mengenai subjek data pribadi di atas dapat diberikan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU PDP, sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Kebutuhan Terhadap Keamanan dan Pertahanan Nasional;
- 2) Keperluan dalam proses Penegakan Hukum;
- 3) Kebutuhan Masyarakat dalam rangka pengelolaan kepentingan Nasional
- 4) Kebutuhan terkait pengaturan serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait sektor Jasa Keuangan Perbankan maupun non-Bank yang dalam hal melaksanakan tugas Negara;
- 5) Kebutuhan Terkait pendataan serta Penelitian Ilmiah.

Pengecualian ini dilakukan sebagaimana dilakukan hanya dalam rangka pemenuhan akan pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

Perlindungan Data Pribadi Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 haruslah berlandaskan pada asas-asas yang telah dituangkan

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 14.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 15.

pada Pasal 3 UU PDP sebagai berikut:⁴⁹

1. Asas perlindungan yaitu asas dimana setiap data pribadi diproses dengan maksud memberikan perlindungan terhadap pribadi sebagai subjek perlindungan data atas dasar supaya tidak disalahgunakannya data tersebut;
2. Asas kepastian hukum adalah setiap pemrosesan data pribadi haruslah dilakukan berdasarkan landasan hukum yang jelas sebagaimana untuk mewujudkan perlindungan data pribadi atas segala sesuatu yang menunjang proses pengaturan untuk mendapatkan pengakuan dimata hukum.
3. Asas kepentingan umum adalah dalam menyelenggarakan mekanisme perlindungan data pribadi, baik itu untuk kepentingan privat atau publik dalam hal ini penyelenggaraan keamanan dan pertahanan nasional negara, secara khusus haruslah tetap diperhatikan
4. Asas kemanfaatan adalah untuk pengaturan perlindungan data pribadi tetap harus memperhatikan kebermanfaatan kepentingan nasional, terutama dalam hal perwujudan kesejahteraan umum sebagai cita-cita nasional;
5. Asas kehati-hatian bermakna dalam hal pengawasan serta pemrosesan data pribadi juga mengawasi segala aspek yang mungkin berpotensi membawa kerugian untuk para pihak;
6. Asas keseimbangan Sebagai upaya perlindungan data pribadi dalam hal menjaga keseimbangan hak atas data pribadi diantara salah satu pihak bersama-sama untuk kepentingan umum hak negara yang sah

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 3.

7. Asas pertanggungjawaban adalah asas yang bermakna bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait, termasuk halnya Subjek Data Pribadi.
8. Asas kerahasiaan dalam hal ini berarti data pribadi haruslah dilindungi dari para pihak yang tidak mempunyai kepentingan atau berhak dalam kegiatan pemrosesan data pribadi secara tidak sah.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Finansial Terhadap Data Pribadinya

Perkembangan suatu Negara tidak lepas dari aspek penting ketersediaan informasi, akan tetapi sangat disayangkan dibalik itu terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk ruang pemerintah serta pihak lainnya yang memanfaatkan dalam kegiatan pengelolaannya, yang mana hal ini menimbulkan munculnya ancaman kebocoran informasi dan data serta kerugian-kerugian lainnya. Undang-Undang perlindungan data pribadi sebenarnya dalam perkembangan global dunia sudah disahkan sejak tahun 1970 di Swedia dan Jerman dengan harapan pada masa itu penggunaan komputer atau media lainnya sudah menyimpan dan melakukan pemrosesan data sering dilakukan, sehingga dirasakan urgensi untuk membentuk aturan dalam mengontrol aspek-aspek aktivitas ini.⁵⁰

⁵⁰ Shinta Dewi, *Cyberlaw 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 133.

Indonesia sendiri baru mengeluarkan Peraturan mengenai Data Pribadi pada tahun 2022 kemarin telah disahkannya Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi, yang mana Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan pada 17 Oktober 2022 dan diberlakukannya UU menandakan Indonesia telah mengatur secara pasti mengenai perlindungan Data Pribadi ini, dimana sebelumnya hal mengenai pengaturannya hanya dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan hal ini masih secara umum dan terbatas.

Perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ialah serangkaian upaya dalam melindungi data pribadi yang terdiri atas rangkaian pemrosesan data pribadi yang berguna untuk menjamin hak konstitusi subjek data pribadi. Dalam hal ini subjek data pribadi yang dimaksud ialah individu atau perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.⁵¹ Disahkannya UU PDP dalam hal ini mempertegas dan memperjelas aturan mengenai perlindungan data pribadi, yang mana sebelumnya dalam peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang masih terdapat celah-celah hukum yang dalam hal ini UU PDP menutupi celah hukum tersebut. Pasal 20 Ayat (1) telah menjabarkan terkait pencegahan akses yang dilakukan secara tidak sah terhadap data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi merupakan suatu kewajiban.⁵²

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No 27 Tahun 2022, *Op Cit*, Pasal 1 ayat (2).

⁵² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No 27 Tahun 2022, *Op Cit*, Pasal 65 ayat (1).

Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 26 UU ITE menjelaskan bahwa hak pribadi (*Privacy Right*) dalam hal ini termasuk bagian dari data pribadi. Penjelasan lebih lanjut mengenai hak pribadi yang dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:⁵³

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengklasifikasikan beberapa hak pemilik data pribadi yang mana hal ini sebagai upaya menjamin hak-hak subjek hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait data pribadi, untuk hal itu dijelaskan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Hak Memperoleh kepastian mengenai penggunaan data pribadi

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU PDP pemilik data pribadi mempunyai hak untuk memperoleh kepastian mengenai tujuan permintaan penggunaan informasi identitas pribadi, digunakan untuk keperluan apa saja, kewajiban pihak yang meminta penggunaan data pribadi, dasar kepentingan hukum pihak terkait.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No 27 Tahun 2022, *Op Cit.*

b. Hak Memperbarui Data Pribadi Secara waktu Nyata (*Real-Time*)

Pada Pasal 6 UU PDP menjelaskan bahwa pemilik Data Pribadi berkewajiban memperbarui, menyempurnakan serta melengkapi atas kekurangan serta kesalahan Data Pribadi dirinya sendiri dengan bertujuan untuk pengolahan Data pribadi

c. Hak Atas Kemudahan Akses Data Pribadi

Pada Pasal 7 UU PDP pemilik data pribadi berwenang memperoleh kemudahan mengakses arsip Data Pribadi mengenai dirinya yang mana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

d. Hak Memusnahkan Informasi Pribadi

Pada Pasal 8 UU PDP Menjelaskan bahwa pemilik Data Pribadi Berwenang menghapus, menghilangkan atau mengakhiri pengolahan Data Pribadi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang.⁵⁵

e. Hak Mencabut Izin Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 9 UU PDP disebutkan bahwa pemilik Data Pribadi dapat dan berwenang untuk membatalkan dengan menghapus persetujuan mengenai kegiatan pengolahan Data Pribadi nya yang sebelumnya telah diberikan kepada Administrator.

f. Hak Untuk Menolak Terhadap pengolahan Data Pribadi secara Otomatis

Pada Pasal 10 UU PDP, disebutkan bahwa pemilik Data Pribadi dapat mengemukakan penolakan terhadap kegiatan dalam pengambilan

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 8.

keputusan secara sepihak mengenai pengolahan Secara Otomatis, sehingga dapat menyebabkan akibat hukum dan sangat berpengaruh kepada pemilik Data Pribadi.

g. Hak Menetapkan atau Menahan pengolahan Data Pribadi

Pasal 11 Menjelaskan bahwa pemilik Data Pribadi dapat membatasi ataupun menolak pemrosesan Data Pribadi dengan Tujuan menggunakan Data Pribadi.

h. Hak Mengajukan Tuntutan dan Menerima Ganti Rugi

Pada Pasal 12 UU PDP disebutkan bahwa pemilik Data Pribadi dapat Mengajukan Keluhan maupun gugatan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan saat proses penggunaan Data Pribadi terkait dirinya sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang.⁵⁶

i. Hak Mengalihkan dan Mendapatkan Kembali Data Pribadi

Pasal 13 UU PDP disebutkan bahwa pemilik Data Pribadi dapat menggunakan Data Pribadi dirinya yang didapatkan dari Administrator sesuai dengan format yang biasa digunakan secara digital dalam sistem elektronik. Juga pemilik Data Pribadi Berhak secara penuh untuk memindahkan Pengolahan Data Pribadi dirinya kepada Administrator lainnya selama sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi menurut Ketentuan Undang-Undang.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 12.

Pasal 14 UU PDP juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hak pemilik Data Pribadi dapat mengajukan permohonan tertulis yang dikirim secara Digital maupun Konvensional terhadap Administrator Data Pribadi. Akan tetapi dalam melaksanakan hak-hak mengenai subjek data pribadi di atas dapat diberikan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU PDP, sebagai berikut.⁵⁷

- 1) Kebutuhan Terhadap Keamanan dan Pertahanan Nasional;
- 2) Keperluan dalam proses Penegakan Hukum;
- 3) Kebutuhan Masyarakat dalam rangka pengelolaan kepentingan Nasional
- 4) Kebutuhan terkait pengaturan serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait sektor Jasa Keuangan Perbankan maupun non-Bank yang dalam hal melaksanakan tugas Negara;
- 5) Kebutuhan Terkait pendataan serta Penelitian Ilmiah.

Pengecualian ini dilakukan sebagaimana dilakukan hanya dalam rangka pemenuhan akan pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang. Pengendali data pribadi berkewajiban sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 20 UU PDP sebagai berikut:

1. Pengelola data pribadi harus memiliki dasar mengenai pemrosesan data pribadi.
2. Dasar pemrosesan Data pribadi meliputi

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 15.

- a. Kesepakatan sebagai izin yang diberikan oleh pemlikik data pribadi dalam melakukan sesuatu yang bertujuan tertentu, yang dalam hal ini telah dijelaskan kepada pemilik data pribadi;
- b. Dalam proses data pribadi harus selalu menjaga kepentingan pemilik data pribadi, dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan dengan kepentingan Pemilik data pribadi haruslah seimbang;
- c. Ketentuan dalam proses pengelolaan data pribadi harus sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan tujuan tugas untuk kepentingan umum, pelayanan publik ataupun pengendali Data pribadi menjalankan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 21 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi juga menjelaskan bahwa dalam hal melakukan kesepakatan untuk melakukan pemrosesan Data pribadi dengan pemilik data pribadi, pengendali wajib memberikan informasi mengenai:

- a) Keabsahan atau izin pengelola untuk melakukan pemrosesan data pribadi;
- b) Tujuan dari dilakukan pemrosesan data pribadi;
- c) Jenis data pribadi yang dibutuhkan dalam pemrosesan;
- d) Jangka waktu penggunaan data pribadi;
- e) Rincian informasi yang dikumpulkan dari pemrosesan data pribadi;
- f) Hak subjek atau pemilik data pribadi.

BAB III

**FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELINDUNGI
DATA PRIBADI KONSUMEN FINANSIAL**

**A. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Data Pribadi
Konsumen Teknologi Finansial**

1. Fungsi Intern Otoritas Jasa Keuangan

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pelaku Usaha Teknologi Finansial yang telah tercatat serta berlisensi telah sesuai sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.02/2018 Pasal 17 ayat (1) menyatakan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkompeten melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha yang telah legal secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan(OJK).⁵⁸

Adapun Faktor Otoritas Jasa Keuangan hanya melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Teknologi Finansial yang telah tercatat secara resmi di basis data OJK serta tidak melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha Teknologi Finansial ilegal dikarenakan adanya penyaringan permasalahan, apabila penyelenggaraan perusahaan legal dan terdaftar informasi dasar mengenai perusahaan tersebut pasti sudah tercatat dengan jelas seperti pemilik, alamat perusahaan, no telpon kantor, dan perizinan terkait, tentu sebaliknya

⁵⁸ Ahmad Ridha Jafar, "Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech", Jurnal Hukum Islam, (Yogyakarta, 2019), hal. 228.

berbeda dengan Penyelenggaraan Teknologi Finansial Ilegal informasi dasar mengenai perusahaan tersebut belum tentu benar dikarenakan belum terverifikasi sebab belum mendaftarkannya ke OJK, oleh karena itu Pemilik maupun pengelola tidak jelas, alamat kantor ataupun no telpon juga tidak sesuai dengan yang tercantum di *website* perusahaan. Mempertimbangkan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini hanya dapat melakukan pencegahan dengan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Teknologi Finansial yang telah terdaftar secara legal di OJK.

Periode perkembangan *Fintech Lending* melihat melalui statistik OJK periode Desember 2022 mendapati kenaikan baik itu dari segi jumlah penerima pinjaman (*Borrower*) maupun pemberi pinjaman (*Lender*), jumlah akumulasi rekening *Borrower* per Desember 2022 sebesar 99.795.780 entitas, keadaan ini mengungkapkan kenaikan dari bulan sebelumnya sebanyak 93.157.423 entitas per November 2022, yang mana hal ini menunjukkan kenaikan sebesar 7,125%. Sebaliknya dari sisi jumlah akumulasi *Lender* periode Desember 2022 sejumlah 999.455 entitas, hal ini juga mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebanyak 990.457 entitas per November 2022. Membuktikan pertumbuhan yang substansial ini menegaskan bahwa industri keuangan Teknologi Finansial ini mampu efektif mendukung masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan opsi dana lainnya.⁵⁹

⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perkembangan Fintech Lending periode Desember 2022, (Jakarta: OJK 2022), hlm 8.


Industri perusahaan Teknologi Finansial sedang populer kemungkinan prospek usaha berkembang dengan cepat sehingga mulai bermunculan sejumlah pelaku usaha Teknologi Finansial ilegal, dengan adanya kehadiran Perusahaan Teknologi Finansial ilegal ini berdampak buruk untuk masyarakat sebagai konsumen pemula yang tidak mengetahui keadaan perusahaan dengan jelas. Perusahaan Teknologi Finansial ilegal ini hanya menjalankan bisnisnya dengan tujuan hanya mencari keuntungan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan faktor perlindungan konsumen.⁶⁰

Dampak banyak masyarakat yang telah menjadi konsumen Teknologi Finansial ilegal ini mulai mengalami praktik yang merugikan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) ini, seperti penyalahgunaan Data Pribadi yang berupa informasi serta data konsumen oleh Perusahaan Teknologi Finansial ini. Pelaku usaha Teknologi Finansial mampu melancarkan aksi mendistribusikan informasi bahwasanya kreditur ini tidak dapat melunasi tunggakan kreditnya kepada kontak yang ada tersimpan di *database* ponsel peminjam. Keadaan ini dapat terjadi dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan pengawasan kepada Perusahaan Teknologi Finansial ilegal tersebut, disebabkan OJK dalam menjalankan Pengawasan dan Pengaturannya hanya terhadap Perusahaan Teknologi Finansial yang telah mengajukan pendaftaran kepada OJK sehingga telah berlisensi dan tercatat di basis data OJK, sehingga keadaan ini perusahaan Teknologi Finansial tidak tunduk pada

⁶⁰ Sandryones Palinggi, Lutma Ranta Allolinggi, Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6 No.2, 2019, hal. 186.

peraturan dan pengawasan yang telah dikeluarkan OJK, akibatnya merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Gambar 2 **Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Ilegal**



Sumber : twitter.com (Diakses pada 8 Maret 2023)


Berdasarkan data pesan teks di atas dimana pihak penyelenggara Teknologi Finansial Tunai Go yang tidak terdaftar secara legal di Otoritas Jasa Keuangan, melakukan penagihan pinjaman kepada kontak yang terdaftar sebagai keluarga di ponsel pemilik pinjaman yang sudah menemui waktu pembayaran pinjaman tersebut. Pesan sms yang diterima ini berisi nama dan keterangan pengajuan pinjaman *Lender* sebagai pemilik pinjaman kondisi ini sangat tidak sesuai dalam praktik penagihan yang seharusnya dilakukan oleh pihak penyelenggara Teknologi Finansial karena sudah menyalahgunakan data pribadi konsumen seperti sebagai praktik penagihan terutama kepada pihak lain yang tidak berhubungan dengan pinjaman tersebut, penyalahgunaan data transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan OJK No

77/POJK.01/2016 yang berisi:⁶¹

Penyelenggara wajib melaksanakan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. Terbuka;
- b. Perlakuan yang semestinya;
- c. Kepercayaan;
- d. Kerahasiaan serta Keamanan data pribadi yang berisi informasi Konsumen, dan
- e. Penindakan pengaduan dan penyelesaian perselisihan konsumen secara cepat, mudah serta murah.

Gambar 3 **Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Ilegal**



Sumber : cyberthreat.id (Diakses pada 8 Maret 2023)

Bukti chat WhatsApp di atas pihak penyelenggara pinjaman Dana Rakyat

⁶¹ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. /77.01 Tahun 2016, *Op Cit*, Pasal 29.

yang belum terdaftar secara legal di Otoritas Jasa Keuangan melakukan praktik penagihan pinjaman yang dilakukan konsumen dengan cara yang kasar disertai ancaman penyebarluasan informasi pribadi berupa data transaksi seperti KTP pinjaman konsumen kepada kontak tercatat di ponsel konsumen serta media sosial. Hal ini membuktikan pihak penyelenggara melakukan akses ilegal terhadap kontak ponsel konsumen pemilik pinjaman melalui aplikasi pemberi pinjaman yang mana dalam hal ini merupakan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal akses data pribadi konsumen.

Hal yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman Dana Rakyat tidak sesuai dengan ketentuan terkait mengenai praktik penagihan pinjaman dikarenakan melakukan penagihan dengan cara ancaman disertai kata-kata kasar yang mengancam akan melakukan penyebarluasan data pribadi konsumen pemilik pinjaman, hal ini telah termasuk kedalam praktik penyalahgunaan data pribadi, pengancaman konsumen yang dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 yang berisi:⁶²

- 1) Pihak pengelola tidak diperbolehkan menyebarluaskan data berupa informasi konsumen kepada pihak ketiga dengan cara apapun.

⁶² Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. /77.01 Tahun 2016, *Op Cit*, Pasal 39.

Gambar 4

Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Ilegal



Sumber : *mediakonsumen.com* (Diakses pada 8 Maret 2023)

Berdasarkan data percakapan di atas konsumen sebagai pihak pemilik pinjaman menerangkan pinjaman yang diajukan belum jatuh tempo seperti yang dikatakan pihak penyelenggara dalam melakukan penagihan pinjaman tersebut, masih 2 hari dari waktu yang ditentukan akan tetapi konsumen dan kontak terkait telah di teror dan diancam untuk melakukan pembayaran pinjaman, kalau tidak melakukan pelunasan pinjaman pihak pengelola akan melakukan penyebarluasan data pribadi konsumen seperti foto dan informasi pinjaman dan melakukan akses kepada kontak ponsel konsumen.⁶³ Hal yang dilakukan pihak penyelenggara Uang Lebih ini dalam melakukan penagihan pinjaman ini telah termasuk praktik penyalahgunaan data pribadi konsumen yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen serta melakukan penagihan

⁶³ Putri Ar, Ancaman Sebar Data ke Media Sosial oleh Pinjol Uang Lebih di Aplikasi Dana Mudah, April 2022, diakses pada 9 Maret 2023.

dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pasal 65 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berisi:⁶⁴

- 1) Setiap orang tidak diperbolehkan dengan cara apapun mendapatkan serta menggunakan data pribadi yang bukan kepunyaanya untuk tujuan mencari keuntungan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain sebagai pemilik data pribadi merupakan praktik melawan hukum;
- 2) Setiap orang tidak diperbolehkan dengan cara apapun menyebarluaskan data pribadi yang bukan miliknya;
- 3) Setiap orang tidak diperbolehkan dengan cara apapun yang melawan hukum untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya;
- 4) Setiap orang tidak diperbolehkan dengan cara apapun yang melawan hukum untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan tujuan mencari keuntungan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain sebagai pemilik data pribadi.

Sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal mengenai perlindungan data pribadi di atas, maka segala praktik penyalahgunaan data pribadi konsumen seperti penyebaran dan akses ilegal pihak pengelola Teknologi Finansial dengan jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang mana dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No 27 Tahun 2022.⁶⁵

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No 27 Tahun 2022, *Op Cit*, Pasal 65.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 67.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK hanya dapat dijalankan kepada Perusahaan Teknologi Finansial *Lending* yang telah melakukan pendaftaran dan tercatat dengan dikeluarkan surat izin oleh OJK, sedangkan penyelenggaraan Teknologi Finansial *Lending* yang belum tercatat atau dalam proses mendaftarkan perizinan tidak dapat dilakukan pengawasan disebabkan berada diluar kewenangan daripada OJK sendiri. Untuk itu Satgas Waspada Investasi (SWI) hadir untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ilegal tersebut, posisi OJK hanya sebagai tempat menerima aduan konsumen dan melakukan kerja sama dengan Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, layanan pencarian seperti Google serta Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pengawasan dan tindakan segera apabila terjadi praktik ilegal yang dilakukan penyelenggara.

Dikarenakan industri Teknologi Finansial adalah sebuah terobosan terkini dalam sektor jasa keuangan maka dari itu sangat pentingnya melakukan usaha untuk menjamin diberikannya perlindungan konsumen sehingga mengurangi terjadinya risiko pelanggaran hukum. Oleh karena itu dalam hal ini terkait pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan perihal yang sangat bermanfaat dan perlunya dilakukan dalam penyelenggaraan layanan *Lending* Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang telah disahkan pada 26 desember 2016 merupakan landasan awal dari OJK dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap layanan *Lending* Perusahaan

Teknologi Finansial. Di Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK dimulai dengan pengaturan penyelenggaraan tindakan kegiatan usaha yang dimulai sebelum sampai setelah kegiatan layanan Pinjam Meminjam *Online* dilakukan.

Pasal 7 POJK Nomor 77/2016 sebagaimana menjelaskan prosedur pengawasan yang dilakukan sebelum dimulai layanan kegiatan usaha tersebut, dimana Perusahaan Teknologi Finansial harus melakukan pendaftaran dan mengurus Izin terlebih dahulu, perihal ini berhubungan dengan kewenangan OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang mana hanya melakukan ini kepada penyelenggara *Lending* Teknologi Finansial yang telah tercatat melakukan pendaftaran serta telah dikeluarkan izin terkait oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melakukan pengelolaan Perusahaan Teknologi Finansial *Lending* maka dibutuhkan pengelola yang berpengalaman sehingga dapat melakukan urusan dengan mengelola layanan usaha ini dan dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat terutama konsumen layanan jasa, oleh karena itu disini OJK menganjurkan kriteria kepada calon pengelola dalam melakukan urusan perusahaan Teknologi Finansial yang mana Komisaris penyelenggara serta direksi wajib memiliki data dan informasi pribadi yang jelas, dan harus setidaknya memiliki pengalaman di bidang ini minimal 1 tahun bekerja di sektor jasa keuangan pada tingkat manajer, hal ini dimaksudkan untuk mencegah nantinya pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus dapat dilakukan dengan

baik dan benar.⁶⁶

Kemudian sesudah pihak pengelola mendapatkan keadaan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan keadaan terkait informasi jumlah *Lender* serta *Borrower*, status pinjaman yang diberikan oleh *Lender* juga laporan aktivitas sesudah terdaftar di OJK. Laporan ini wajib dilaporkan secara berkala minimal 3 bulan sekali, dalam hal ini di periode Maret, Juni, September, Desember setidaknya pada akhir bulan sekitar tanggal 30-31.

Kemudian setelah masuk jarak waktu 1 tahun selepas mendapatkan posisi resmi dan legal sebagai penyelenggara tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, maka kemudian hendaklah memasukan permohonan pengajuan perizinan terhadap Otoritas Jasa Keuangan, bilamana selama jangka waktu yang telah ditentukan pihak pengelola Teknologi Finansial tidak mengajukan permohonan perizinan, lalu surat tanda bukti telah tercatat tersebut akan dinyatakan tidak valid atau batal, oleh karenanya untuk selanjutnya pihak pengelola tidak dapat mendaftarkan kembali permohonan tersebut.

Menurut data Statistik OJK per 20 Januari 2023, total jumlah penyelenggara Teknologi Finansial yang telah tercatat dan dikeluarkan Surat Izin oleh OJK adalah 102 Perusahaan, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. OJK menganjurkan agar

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

masyarakat sebagai konsumen untuk menggunakan layanan jasa pengelola perusahaan Teknologi Finansial yang telah berizin oleh OJK.⁶⁷

Penyelenggaraan serta pengelola Perusahaan Teknologi Finansial yang telah tercatat dan mendapatkan surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan haruslah patuh dan taat kepada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana pengelola perusahaan Teknologi Finansial berkewajiban untuk mengikuti segala panduan dan aturan yang dikeluarkan oleh OJK ini dimaksudkan untuk selalu menjamin perlindungan konsumen.

Sebaliknya kepada Perusahaan Teknologi Finansial yang tidak tercatat atau dalam proses mengajukan izin di Otoritas Jasa Keuangan, hal ini tidak berada di ruang lingkup pengawasan dan pengaturan oleh OJK, oleh karena itu pihak pengelola tidak ada berkewajiban untuk patuh dan taat kepada peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK, maka dari itu dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tidak memperhatikan perlindungan konsumen dikarenakan bertujuan semata hanya untuk mencari keuntungan, oleh karena itu OJK dalam hal ini tidak mempunyai wewenang terhadap penegakan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Teknologi Finansial yang tidak tercatat atau sedang mengajukan izin tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Fintech *Lending* Berizin Per Januari 2023, (Jakarta: OJK, 2023)

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

Mempertimbangkan bahwa ruang lingkup kewenangan pengaturan serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan hanya untuk penyelenggaraan Teknologi Finansial yang telah terdaftar dan berlisensi legal oleh OJK, oleh karena itu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) melakukan koordinasi serta kerjasama dalam melakukan tindak lanjut kepada keberadaan Teknologi Finansial ilegal seperti pelanggaran dan pemblokiran keberadaan Perusahaan Teknologi Finansial tersebut.

Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) adalah sebuah tim reaksi cepat dalam penanganan dugaan tindak pidana pada kegiatan dana masyarakat serta manajemen aset yang mengelola investasi, tim ini yang terbentuk berlandaskan Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini melalui Dewan Komisioner Nomor 01/KDK.01 Tahun 2016, dalam hal ini SWI melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah seperti OJK dalam hal melakukan memerangi kemunculan Perusahaan Teknologi Finansial Ilegal, juga SWI melakukan kerjasama bersama Kementerian Informasi dan Informatika (KOMINFO), juga Kepolisian serta perusahaan Teknologi Pencarian seperti Google untuk menangani Teknologi Finansial Ilegal. Untuk hal itu dilakukan pembagian tugas yang jelas seperti OJK bekerjasama dengan SWI untuk mengumpulkan dan memberikan informasi terkait daftar nama perusahaan Teknologi Finansial ilegal kemudian mengajukan pemblokiran *website* serta Aplikasi perusahaan Teknologi Finansial *Lending* Ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Selanjutnya juga OJK

melakukan pelaporan terkait tindakan melawan hukum yang mungkin dilakukan oleh perusahaan Teknologi Finansial ilegal. Barulah bekerjasama dengan perusahaan pencarian seperti google untuk melakukan pemblokiran dan pelarangan aplikasi dan informasi Teknologi Finansial Ilegal.⁶⁹

Keberadaan Perusahaan Teknologi Finansial ilegal ini sangat meresahkan masyarakat sebagai konsumen karena sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Pihak Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melaksanakan pemblokiran kepada perusahaan Teknologi Finansial ilegal ini. Berdasarkan data yang diberikan pihak OJK dari tahun 2018 – 2021 telah melakukan penghentian dan pemblokiran terhadap perusahaan Teknologi Finansial Sebanyak 3.631 entitas. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi secara berkala melakukan penelusuran terhadap perusahaan Teknologi Finansial, untuk hal ini Pihak OJK menekankan peran masyarakat sebagai konsumen sangatlah diperlukan yang mana dengan melakukan pengaduan kepada OJK apabila ada indikasi perusahaan Teknologi Finansial ilegal.⁷⁰

Layanan pengaduan yang telah disediakan oleh OJK mulai dari kontak layanan konsumen 157 sampai surat elektronik di konsumen @ojk.go.id telah sesuai dengan pasal 29 huruf (a) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berisi:

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

⁷⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Perkembangan Industri Fintech Peer To Peer Lending, (Jakarta: OJK, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan memberikan layanan bantuan demi memfasilitasi masyarakat sebagai konsumen dalam membuat aduan yang meliputi:

- a. Mempersiapkan instrumen yang mencukupi untuk pelayanan pengaduan konsumen yang telah dirugikan oleh pekerja di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membentuk mekanisme pengaduan untuk konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan;
- c. Menyediakan penyelesaian pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh oknum di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas telah sepatutnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang melakukan Pengawasan terhadap sektor jasa keuangan wajib menyediakan layanan pengaduan konsumen yang berguna untuk mengetahui tingkat ketidakpuasan konsumen kepada pelayanan yang diberikan penyelenggara layanan jasa keuangan yang terlibat serta diharapkan OJK dapat ikut serta dalam membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.

Memperhitungkan dari perbedaaan jumlah skala perusahaan Teknologi Finansial yang telah terdaftar dan legal yang hanya berjumlah 102 perusahaan yang mana ini berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan Teknologi Finansial yang telah di blokir oleh Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 3.631 perusahaan, hal ini tentu saja sangat jauh berbeda.

Berikutnya terkait dengan pengawasan dan pemantauan dalam pengelolaan Perusahaan Teknologi Finansial saat melakukan aktivitas usahanya, Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan beberapa metode pemantauan, sebagai berikut:⁷¹

1. Penguatan Regulasi dan Peran Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Penerapan pengaturan terkait Teknologi Finansial dimulai dari prosedur pendaftaran sampai saat aktivitas usaha dilakukan, pihak pengelola harus senantiasa mengikuti ketentuan terkait Teknologi Finansial *Lending* yaitu POJK No 77/ POJK.01/2016, juga AFPI yang merupakan asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga segala penyelenggaraan Teknologi Finansial yang telah tercatat dan berlisensi legal oleh OJK, ini diharapkan sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh AFPI untuk Pengelola layanan *Lending* Teknologi Finansial dikehendaki dapat mengurangi kemungkinan risiko serta berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. AFPI mewajibkan ketentuan harus dipatuhi oleh pengelola Perusahaan Teknologi Finansial *Lending* dalam hal seperti ketetapan suku bunga wajib serta tata cara penagihan.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Regional 7* Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

2. Pengembangan Pusat Data *Fintech Lending* (PUSDAFIL).

Ketika berada di perusahaan Teknologi Finansial, Pusat Data Teknologi Finansial *Lending* dipergunakan dalam kegiatan perekaman dan pencatatan trek alur riwayat pinjaman serta status pinjaman, perkembangan PUSDAFIL ini terus menerus dilakukan agar dapat dipergunakan untuk menginventarisasikan semua data konsumen Teknologi Finansial, sehingga akan tampak kemampuan masing-masing konsumen untuk melakukan kewajibannya dalam membayar tunggakan sebelumnya. Hal ini bertujuan apa bila sering terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman hingga terjadi tunggakan, maka apabila ingin melakukan pinjaman lain ke perusahaan Teknologi Finansial berbeda dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan yang bersangkutan.⁷²

3. Keterbukaan Informasi. Pada POJK No 77/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen.

Manfaat mementingkan kondisi keterbukaan dalam bisnis bermanfaat untuk memberikan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan menganjurkan keharusan untuk pihak pengelola dalam keterbukaan memberikan informasi terkait aktivitas usahanya, agar dapat bermanfaat untuk masyarakat sebagai konsumen layanan

⁷² Agus Suwandono, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Perspektif, Vol. XXI No.1, 2016, hal. 6.

Teknologi Finansial *Lending*, dalam hal ini keterbukaan yang dimaksud memuat informasi terkait:

- a. Kontrak (Perjanjian) antara *Lender* (Pemberi Pinjaman) dan *Borrower* (Penerima Pinjaman), pengelola dan *Lender* harus dibuat secara terbuka menghindari klausula baku.
- b. Posisi kantor harus jelas terletak di *Google Maps* juga dapat ditemukan dengan gampang. Dalam hal bangunan kantor tidak diwajibkan hak milik pribadi, dalam keadaan menyewa juga diperbolehkan, akan tetapi hal ini hanya dibatasi selama minimal 2 tahun, hal ini bertujuan apabila masyarakat sebagai konsumen membuat pengaduan sudah dengan jelas tempat melakukannya.
- c. *Website* Perusahaan haruslah memberikan akurat mengenai profil perusahaan, Layanan *call center* untuk dihubungi saat ada pengaduan, keterbukaan terkait suku bunga, batas waktu pinjaman serta biaya tambahan lainnya.

Tergantung pengawasan dan pengamatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pihak penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Finansial yang telah mendapatkan lisensi dimanapun lokasi kantornya, wajib untuk mengirimkan laporan secara berkala 3 bulan sekali, yang dapat dikirimkan langsung ke kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan, apabila dibutuhkan surat perintah dari OJK maka dapat diberikan oleh kantor pusat.⁷³ Kantor regional OJK di seluruh wilayah

⁷³ OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017, hal. 70.

dapat meminta data perusahaan yang diperlukan dan pada akhir bulan akan dilakukan publikasikan pada *website* resmi OJK yaitu www.ojk.go.id. Hal ini yang mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada Pasal 4, yang menyatakan:

Pengelola yang telah mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan berkewajiban menyediakan laporan secara berkala dengan format digital kepada OJK seperti:

- 1) Laporan Bulanan; dan
- 2) Laporan Tahunan.

Laporan bulanan dari penyelenggara wajib mencantumkan sedikitnya mengenai,

- a. Laporan kinerja keuangan Penyelenggara Teknologi Finansial *Lending*;
- b. Laporan kinerja penyelenggaraan Teknologi Finansial *Lending*;
- c. pengaduan pengguna serta tindak lanjut penyelesaian pengaduan.

Sedangkan laporan tahunan terdiri dari:

- a) Laporan Keuangan, dan
- b) Laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kewajiban Pengelola untuk memberitahukan Laporan terkait aktivitas usahanya terhadap Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Ojk terhadap Teknologi Finansial *Lending* yang dalam hal ini diatur pada Pasal 17 Ayat 3 Peraturan OJK NO

13/POJK.02/2018 yang menyatakan “(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan atas laporan *self assessment*, pemantauan *on-site*, dan/atau metode pemantauan lainnya”.

Lebih jauh Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya dilakukan dengan cara *On Site atau* inspeksi (kunjungan) secara mendadak kepada perusahaan penyelenggara Teknologi Finansial Lending, untuk hal itu pengawasan ini wajib dilakukan oleh OJK sebanyak 1 kali dalam setahun, yang mana pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:⁷⁴

- a. Pemeriksaan (Audit) Internal, hal ini dilakukan dengan cara evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengadaan barang atau jasa, yang mana Otoritas Jasa Keuangan menilai kelengkapan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku
- b. Penanganan Kualitas, hal ini dilakukan demi memastikan secara langsung semua aktivitas usaha yang dilaksanakan pengelola telah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini beberapa poin yang dilakukan pemeriksaan kepengurusan perusahaan, sistem informasi digital, layanan pengaduan konsumen, maka dalam aktivitas tersebut Otoritas Jasa Keuangan bisa menilai kualitas dari perusahaan pengelola layanan Teknologi Finansial *Lending*.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

2. Fungsi Eksteren Otoritas Jasa Keuangan

Transaksi pinjam meminjam uang berbasis sistem elektronik lewat jaringan internet sangat sensitif oleh pencurian serta penyalahgunaan data pribadi yang berhubungan dengan informasi konsumen layanan Teknologi Finansial oleh pengelola perusahaan. Oleh karena itu kerahasiaan data pribadi konsumen adalah suatu hal yang sangat harus diperhatikan, dimana perlindungan konsumen tidak pernah lepas dari hal yang harus dipertimbangkan dalam memberikan suatu layanan jasa keuangan, kerentanan yang disebabkan oleh sensitifnya terjadinya pelanggaran yang akan merugikan konsumen sebagai pengguna layanan jasa *Lending* Teknologi Finansial.⁷⁵

Penyalahgunaan data pribadi konsumen bisa dipergunakan dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan informasi data pribadi konsumen yang dilakukan saat konsumen sebagai pemilik pinjaman mengalami tunggakan pembayaran pinjaman, pihak kreditur dari pengelola perusahaan akan melakukan penagihan melalui berbagai cara seperti mengakses semua kontak yang ada di ponsel konsumen, lalu mengirimkan pesan kepada seluruh kontak tersebut. Dalam pesan tersebut menjelaskan secara detail mengenai identitas *Lender* yang mengalami keterlambatan pembayaran tunggakan serta jumlah tunggakan tersebut. Hal ini dilakukan dirasa akan memberikan rasa malu atau sanksi sosial terhadap konsumen apabila informasi terkait tunggakan konsumen tersebut diketahui kontak ponselnya seperti teman kerja, atasan, dan lainnya.

⁷⁵ OJK, Siaran Pers Pahami Manfaat Fintech Lending dan Risikonya, Samarinda: OJK, 2019.

Berdasarkan cara penagihan yang dilakukan oleh pihak oknum *debt collector* perusahaan Teknologi Finansial *Lending* yang telah tercatat dan berlisensi di Otoritas Jasa Keuangan di atas dengan melakukan akses kepada kontak ponsel konsumen sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf (a), (c), (e) Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 yang berisi:

Penyelenggara wajib: ⁷⁶

- a. Melindungi kerahasiaan, kelengkapan, kesiapan data pribadi, data transaksi serta data statistik keuangan yang dijalankan sejak data didapatkan sampai data tersebut dihilangkan;
- b. Meyakinkan tersedianya proses pembuktian, membenaran dan validasi yang mendukung legitimasi dalam mengakses, mengelolah, menggunakan data pribadi seperti data transaksi, data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menanggung bahwa penerimaan, penggunaan, pemakaian, pembocoran data pribadi seperti riwayat transaksi serta laporan keuangan yang didapatkan oleh penyelenggara berlandaskan pengesahan pemilik data pribadi, riwayat transaksi dan laporan keuangan kecuali ditetapkan selain oleh ketentuan Peraturan Undang-Undang;
- d. Mempersiapkan sarana komunikasi selain Sistem Layanan Elektronik Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk

⁷⁶ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 77/POJK.01/2016, LN No 324 Tahun 2016, Pasal 26.

menegaskan keterbukaan Layanan konsumen yang dapat berupa surat elektronik, layanan *call center* atau media komunikasi lainnya;

- e. Pemberitahuan secara tersurat kepada pemilik data pribadi seperti riwayat transaksi juga laporan keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi seperti riwayat transaksi dan laporan keuangan yang diolah.

Selain tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 26 Huruf (a), (c), dan (e) Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, pekerjaan yang dilakukan pihak pengelola layanan *Lending* yang memberikan data pribadi konsumen seperti daftar transaksi konsumen kepada pihak ketiga sebagai orang diluar perjanjian merupakan suatu hal yang melanggar Pasal 39 ayat (1) Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 yang menjelaskan (1) Pengelola tidak diperbolehkan dengan cara apapun, menyampaikan data pribadi berupa informasi terkait pengguna terhadap pihak ketiga.

Tindakan yang dilakukan pengelola dengan menyampaikan data pribadi konsumen terkait informasi tunggakan pinjaman dengan cara menyebarkan pesan berantai kepada seluruh daftar kontak di ponsel konsumen yang dalam hal ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016, sebab di dalam peraturan tersebut telah jelas diatur bahwa pengelola dilarang keras dengan cara apapun menyampaikan data pribadi berupa informasi terkait konsumen kepada pihak lain.

Akan tetapi hal ini perlu ditekankan bahwa, apabila hal tersebut terjadi maka konsumen dapat melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan,

kemudian akan dapat dilakukan tindak lanjut langsung terkait oleh OJK, dikarenakan apabila perusahaan pengelola Teknologi Finansial *Lending* telah tercatat dan berlisensi oleh OJK maka dapat dilakukan penindakan, akan tetapi yang perlu digaris bawahi tidak semua perusahaan Teknologi Finansial yang telah legal dan terdaftar melakukan cara penagihan tunggakan seperti hal tersebut, justru pihak penyelenggara bisa saja tidak menganjurkan pihak *debt-collector* atau pihak ketiga untuk melakukan cara pembayaran tunggakan dengan cara pengancaman seperti menyebarkan luaskan berita terkait informasi keterlambatan pembayaran pinjaman konsumen.

Hal ini juga terjadi oleh pihak oknum-oknum yang melakukan kegiatan di perusahaan terkait, memikirkan bahwa dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran perizinan bagi perusahaan Teknologi Finansial membutuhkan proses yang cukup panjang serta melewati penyaringan yang ketat oleh OJK. Salah satunya terkait akses sistem data pribadi konsumen Teknologi Finansial *Lending* yang legal hanya dapat melakukan akses kepada kamera, mikrofon serta lokasi, sistem permintaan akses tidak dapat sampai kepada kontak pribadi konsumen.⁷⁷

Siaran pers di ojk.go.id yang merupakan *website* resmi OJK terkait mengenai ketentuan pembatasan akses data konsumen oleh penyelenggara perusahaan Teknologi Finansial, pada Siaran Pers No SP 84/DHMS/OJK/XII/2018 telah diatur bahwa penyelenggara Teknologi

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

Finansial legal dilarang untuk melakukan akses terhadap daftar kontak, arsip berupa gambar, informasi privat. Larangan ini perlu dilakukan untuk menjamin kepentingan masyarakat sebagai konsumen berhubungan dengan data pribadi yang berupa informasi diri konsumen.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, bahwa perusahaan Teknologi Finansial yang telah terdaftar atau legal di OJK hanya diperbolehkan melakukan akses data konsumen pada ponsel tersebut seperti kamera, mikrofon, dan lokasi selain 3 akses yang diperbolehkan maka diluar itu tidak diperbolehkan melakukan akses. Tujuan dari diperbolehkan akses data konsumen tersebut hanya untuk dipergunakan sebagai bukti fisik dari profil *Lender*.

Bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan kepada Teknologi Finansial terdaftar dan legal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan supaya pihak pengelola tidak melakukan penyalahgunaan data pribadi yang berupa informasi terkait konsumen, pihak pengelola wajib mengikuti ketentuan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebaliknya Perusahaan Teknologi Finansial Ilegal tidak menjalankan sebagaimana pengaturan yang telah dibuat oleh OJK sehingga dalam praktik pekerjaannya sering ditemui penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen seperti dalam proses penagihan pinjaman, pengelola perusahaan Teknologi Finansial ilegal hanya

⁷⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers OJK Minta Masyarakat Berhubungan Dengan Fintech Terdaftar/Berizin Serta Waspada Fintech Lending Ilegal, (Jakarta: OJK, 2018).

memikirkan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan faktor kepentingan perlindungan konsumen. Dalam hal ini diabaikannya pengaturan terkait kode etik yang telah ditentukan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia menyebabkan aspek sensitif dalam penyalahgunaan data pribadi yang berupa informasi konsumen.

Tidak melindungi kerahasiaan data pribadi yang berupa informasi terkait konsumen yang dipegangnya dengan melancarkan aktivitas mendistribusikan informasi potret pengambil pinjaman kepada pihak ketiga seperti *debt collector* untuk melancarkan penagihan tunggakan yang tidak sesuai dengan Pasal 26 huruf (a) POJK No.77 Tahun 2016 sebagaimana diatur bawah pengelola wajib melakukan yaitu:⁷⁹ a. Mengendalikan kerahasiaan, kelengkapan, kesiapan data pribadi seperti riwayat transaksi, laporan keuangan yang dikendalikan mulai data tersebut didapatkan hingga data tersebut dihapuskan.

Terkait dengan pengawasan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada akses data pribadi konsumen oleh penyelenggara layanan Teknologi Finansial, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OJK penyelenggara yang telah terdaftar secara legal hanya dapat melakukan akses data pribadi konsumen berupa informasi seperti kamera, mikrofon, dan lokasi pada ponsel konsumen. Jadi sangat tidak diperbolehkan dalam melakukan akses penyimpanan terutama galeri ataupun list kontak pada ponsel konsumen. Terkait perlindungan konsumen dalam menjaga kerahasiaan data pribadi berupa

⁷⁹ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Op.Cit, Pasal 26.

informasi konsumen telah dilakukan sejak pengelola perusahaan melakukan pendaftaran ke OJK untuk pengajuan izin, maka pada tahap pendaftaran telah dilakukan simulasi uji coba oleh OJK kepada Perusahaan Teknologi Finansial pada sistem aplikasi yang akan digunakan pada ponsel konsumen untuk dilakukan survei kelayakan bagi keamanan konsumen, dan apabila ditemukan aspek yang merugikan maka akan dilakukan pemblokiran oleh OJK.⁸⁰

Permintaan akses data pribadi ini diperkenankan oleh Otoritas Jasa Keuangan ada alasan yang jelas mengapa akses kamera disetujui dikarenakan hal ini beralasan bahwasanya kamera tersebut memang akan dipergunakan dalam pengambilan foto atau gambar melalui kamera baik depan maupun belakang, seperti mengambil foto KTP *Lender*, hal ini merupakan praktik biasa yang dilakukan dalam transaksi sektor keuangan, dalam hal ini digunakannya foto KTP merupakan alternatif cara yang dilakukan untuk menggandakan fotocopy KTP sebagai syarat pengajuan, hal ini dilakukan demi mempermudah konsumen dalam hal pengajuan pinjaman, hal ini merupakan salah satu aspek kemajuan teknologi informasi sehingga transaksi dapat dilakukan walaupun secara *online* maupun digital secara jarak jauh tidak harus bertemu langsung seperti cara konvensional.

Berkaitan dengan mikrofon dalam penggunaan aplikasi Teknologi Finansial *lending* adalah sebagai proses pembuktian dalam pendaftaran, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan memperbolehkan melakukan aksesoris terkait mikrofon

⁸⁰ Ahmad Ridha Jafar, "Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech", Jurnal Hukum Islam, (Yogyakarta, 2019), hal. 230.

oleh penyelenggara Aplikasi dalam menentukan hasil rekaman keotentikan suara, hal ini dikarenakan dalam proses pendaftaran penyelenggara aplikasi *lending* tidak bertemu langsung dengan *Borrower* sebagai pengaju pinjaman seperti proses transaksi tradisional, oleh karena itu dibutuhkan data diri yang dapat dipastikan kebenarannya. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada penyelenggara dan kepada konsumen agar kedua belah pihak sama-sama jelas satu sama lain terkait pengajuan pinjaman tersebut.⁸¹

Kemudian akses lokasi yang diberikan izin Otoritas Jasa Keuangan digunakan untuk mengambil alih survei lapangan yang dilakukan dalam proses pengajuan pinjaman konvensional, dengan diberikan akses lokasi maka penyelenggara Teknologi Finansial dapat memastikan bahwa tempat tinggal ataupun domisili konsumen Teknologi Finansial *Lending* telah sama dengan data yang diberikan sebelumnya, hal ini juga menghemat waktu dalam melakukan survei lokasi bagi pengajuan pinjaman, sehingga konsumen dipermudahkan dalam proses pengajuan, pihak penyelenggara juga dapat terbantu dalam melakukan pemetaan domisili *Borrower* dalam proses verifikasi.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.01/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital, penyalahgunaan data pribadi berupa informasi konsumen oleh pengelola Teknologi Finansial dalam melaksanakan proses penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar secara legal maupun yang belum terdaftar dengan nama lain

⁸¹ Otoritas Jasa Keuangan, *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, Jakarta: OJK, 2019, hal. 47.

ilegal hal ini tidak dapat diperkenankan. Kegiatan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara ini tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam perlindungan konsumen.

Kaidah prinsip dalam penagihan tunggakan Teknologi Finansial *Lending* yang telah terdaftar atau legal telah disusun oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), permintaan pembayaran tunggakan hanya dilakukan sebagai cara mengingatkan bagi para konsumen, penyelenggara Perusahaan Teknologi Finansial *Lending* harus memberikan pemberitahuan penagihan tunggakan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku, hal ini tidak boleh dilakukan dengan kekerasan fisik maupun verbal,⁸² oleh karena itu pemberian efek sanksi sosial juga sangat tidak disarankan, batas waktu pembayaran juga ditetapkan selama 90 hari terhitung sejak tunggakan tersebut muncul, apabila setelah habis masa waktu yang ditetapkan konsumen belum juga membayar tunggakan maka dapat dilakukan pelimpahan kekuasaan kepada pihak ketiga atau *debt collector* yang telah memiliki sertifikat dari Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia, dalam hal permintaan pembayaran yang dilakukan pihak ketiga juga harus memperhatikan tata cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.

Sementara itu praktik penagihan yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara Teknologi Finansial *Lending* ilegal sangat tidak memperhatikan perlindungan konsumen seperti tata cara ketentuan penagihan karena di dalam

⁸² OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017, hal.74.

praktiknya sering ditemui cara-cara yang tidak sesuai, kasar, bahkan dapat memiliki tindak pidana seperti pengancaman. Dalam hal ini praktik penyalahgunaan data pribadi seperti informasi konsumen merupakan salah satu bentuk tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ilegal, karena hal ini dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen atas praktik penyalahgunaan data pribadi. Penyebarluasan informasi terkait tunggakan atau hutang terkait pinjaman yang dilakukan konsumen kepada masyarakat banyak seperti keluarga, kolega, dan teman konsumen yang terdaftar di ponsel konsumen, hal ini dilakukan dengan dalih dapat menyebabkan sanksi sosial sehingga konsumen akan cepat menyelesaikan tunggakan tersebut, hal ini dinilai merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku disebabkan hal ini terjadi tanpa persetujuan konsumen sebagai pihak yang dirugikan yang berbentuk immaterial.⁸³

Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan data pribadi seperti informasi konsumen yang dilakukan oleh Teknologi Finansial *Lending* ilegal yang tidak dapat diselesaikan maka dapat melakukan pengajuan pengaduan kepada OJK, dalam hal ini dapat memberikan edukasi dan informasi terkait cara menghindari Perusahaan Teknologi Finansial Ilegal kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk menghimbau konsumen untuk memastikan terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan pinjaman di perusahaan penyelenggara layanan Teknologi Finansial *Lending* yang telah

⁸³ Priscillia, Fanny, Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, Jurnal Jatiswara, Vol.34 No.3, Denpasar 2019, hal. 245.

resmi terdaftar secara legal di OJK yang mana hal tersebut dapat dipastikan setelah melakukan pengecekan di *website* resmi OJK.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap kerahasiaan data pribadi seperti informasi konsumen dalam pengurusan Teknologi Finansial. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan upaya pengawasan dengan sebaik mungkin seperti pembatasan hak akses hanya berupa kamera, mikrofon, lokasi oleh pihak pengelola aplikasi Teknologi Finansial sehingga pihak Teknologi Finansial legal tidak dapat melakukan akses kepada kontak, penyimpanan, galeri maupun data pribadi konsumen yang lain selain yang diperbolehkan. Akan tetapi dalam prakteknya menunjukkan masih ada pihak penyelenggara Teknologi Finansial Legal yang melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen dengan melakukan akses terhadap kontak konsumen, hal ini dinilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK masih terdapat celah untuk sepenuhnya efektif.⁸⁴

Kemudian penyebab kesulitan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah kurangnya peraturan terkait Layanan Teknologi Finansial, Teknologi Finansial merupakan sebuah inovasi baru dalam industri bidang jasa keuangan yang menyebabkan saat ini belum ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur terkait Teknologi Finansial oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat ini hanya terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial

⁸⁴ OJK, Siaran Pers OJK Minta Masyarakat Berhubungan Dengan Fintech Terdaftar/Berizin Serta Waspada Fintech Lending Ilegal, Jakarta: OJK, 2018, hal. 1.

yang telah terdaftar secara legal, akan tetapi perusahaan yang belum terdaftar atau ilegal belum dapat dilakukan pengawasan secara penuh dan menyeluruh.⁸⁵

Selanjutnya alasan penyebab tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Finansial *Lending* saat ini hanya dapat dilakukan oleh kantor Pusat OJK disebabkan kantor regional OJK belum memiliki kewenangan untuk pengawasan tersebut kepada pengelola perusahaan Teknologi Finansial. Untuk hal itu Kantor Regional OJK hanya berfungsi untuk menyampaikan pengaduan yang diterima oleh OJK Regional kepada OJK Pusat, tugas lainnya yaitu memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat sebagai konsumen. Sampai saat ini Perusahaan Teknologi Finansial yang terdaftar di OJK berjumlah 102, yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia.

Keadaan ini menjadi ketidakmampuan OJK Pusat untuk melakukan pengawasan secara *on site* atau pengawasan secara langsung terhadap kantor penyelenggara Teknologi Finansial, hal ini yang menyebabkan tidak efisiennya pengawasan yang dilakukan OJK Pusat dikarenakan lokasi kantor penyelenggara yang tersebar tidak hanya di Jakarta yang menjadi lokasi Kantor Pusat OJK. Hal ini menjadikan celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar secara legal di OJK untuk melakukan akses data pribadi seperti informasi konsumen saat melakukan aktivitas usahanya. Maka dari itu belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

⁸⁵ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono dan Detak Prapanca, *Financial Technology*, Sidoarjo: Umsida Press, 2021, hal. 77.

17 ayat (3) Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 yang menjelaskan bahwa pengamatan yang dilakukan mencakup pengamatan terhadap laporan *self assessment*, pengamatan *on-site*, serta metode pengamatan lainnya sebagai dimaksud pada ayat 1.

Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan Pengawasan Tematik (*Thematic Surveillance*), yaitu pengawasan yang dilakukan dengan menganalisis keadaan konsumen dan penyelenggara usaha berdasarkan laporan konsumen yang masuk. Juga Otoritas Jasa Keuangan menggunakan *Mystery Shopping* untuk menilai kualitas dan kuantitas layanan yang disediakan oleh penyelenggara sehingga dapat mengetahui bagaimana interaksi konsumen dan penyelenggara saat aktivitas pemasaran yang penjualan produk.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum, yang mana hukum adalah suatu hal yang penting dalam melakukan pengaturan terkait kepentingan setiap masyarakat sebagai konsumen yang mana hal tersebut wajib ditaati dan dipatuhi.⁸⁶ Gustav Radbruch mengatakan bahwa ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah

⁸⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal.13.

dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. maka dalam hal ini pengaturan pengawasan yang telah diatur dalam POJK oleh Otoritas Jasa Keuangan telah memenuhi unsur dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan dilakukan pengawasan kepada penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana ketentuan yang telah berlaku.

Terkait beberapa kekurangan dalam hal pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dibutuhkan penyesuaian pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK, salah satunya seperti pembentukan sistem layanan pengaduan konsumen Teknologi Finansial secara terpadu yang terhubung langsung dengan layanan pengaduan perusahaan terkait serta sistem OJK, sehingga OJK dapat langsung mengetahui secara nyata hal yang masih menjadi permasalahan oleh konsumen, kemudian laporan aduan tersebut benar adanya tanpa campur tangan manipulasi oleh pihak pengelola terkait pengaduan konsumen.⁸⁷

Lebih lanjut demi melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi seperti informasi konsumen, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kebutuhan untuk membentuk ketentuan terkait perjanjian antara pihak pengelola dan konsumen saat melakukan transaksi, yang mana hal tersebut perlu memiliki perjanjian terkait apabila terjadi tunggakan pinjaman dalam proses penagihan terjadi praktik yang tidak sesuai seperti penyalahgunaan data pribadi terkait informasi konsumen, oleh karena itu pinjaman konsumen akan diberikan potongan

⁸⁷ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono dan Detak Prapanca, *Financial Technology*, Sidoarjo: Umsida Press, 2021, hal. 81.

ataupun dianggap lunas, selain itu pihak pengelola harus membayar ganti kerugian kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi konsumen. Hal ini dirasa dapat memberikan efek pencegahan kepada pihak pengelola Teknologi Finansial apabila perjanjian seperti ini dibuat maka pihak pengelola akan berpikir secara matang sebelum melakukan hal tersebut.⁸⁸

Penjelasan mengenai pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap data pribadi konsumen Teknologi Finansial pada prinsipnya mekanisme pengawasan yang telah diterapkan oleh OJK telah memenuhi prinsip dasar yang dijelaskan dalam teori kepastian hukum yakni OJK sebagai lembaga independen yang telah diberikan kekuasaan oleh negara untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial sehingga dapat memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen sehingga adanya kepastian hukum apabila terjadi tindak penyalahgunaan data pribadi oleh oknum penyelenggara ilegal.

B. Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial

1. Upaya Preventif

Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum

⁸⁸ Setyawati Fitri Anggraeni, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.4, Desember 2018, hal. 821.

preventif atau upaya pencegahan untuk masyarakat sebagai konsumen supaya dapat terhindar dari kegiatan penyalahgunaan data pribadi berupa informasi konsumen yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara Teknologi Finansial, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan berupa edukasi terhadap masyarakat sebagai calon konsumen seperti memberikan pemahaman industri keuangan sektor Layanan Teknologi Finansial *Lending* termasuk manfaat penggunaan serta risiko-risiko bagi *Lender* dan *Borrower*. ada beberapa kegiatan seperti melakukan kunjungan ke instansi maupun kampus, melakukan kunjungan ke media seperti radio maupun *talk show*, melakukan seminar nasional tentang Teknologi Finansial.⁸⁹

Lebih lanjut mengenai upaya preventif yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain sosialisasi dan edukasi adalah dapat berupa penyediaan informasi terpercaya terkait info terbaru maupun daftar-daftar perusahaan Teknologi Finansial yang telah terdaftar secara legal di OJK ataupun daftar perusahaan Teknologi Finansial ilegal yang telah diblokir oleh OJK pada halaman *website* resmi OJK yaitu ojk.go.id. OJK juga memberikan informasi untuk bersikap bijak dalam menggunakan layanan *Lending* Teknologi Finansial, sehingga konsumen dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara Teknologi Finansial. Bentuk lain informasi adalah sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁹ OJK, Siaran Pers Pahami Manfaat *Fintech Lending* dan Risikonya, (Samarinda: OJK, 2019).

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

- 1) Memastikan melakukan transaksi di perusahaan penyelenggara layanan yang terdaftar secara legal di Otoritas Jasa keuangan, cara yang dilakukan untuk membuktikan bahwa penyelenggara perusahaan Teknologi Finansial Layanan *Lending* telah terdaftar di OJK adalah dengan melakukan pemeriksaan pada halaman *website* resmi OJK atau menghubungi *call center* resmi OJK 157 yang merupakan kontak layanan konsumen;
- 2) Melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan menghitung bahwa pinjaman tersebut tidak melebihi batas pendapatan konsumen, cara ini bermanfaat untuk konsumen agar tidak terjerat dalam pinjaman hanya demi kebutuhan konsumtif yang impulsif. Sebaiknya pinjaman ini dilakukan untuk melakukan pendirian Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) atau hanya melakukan pinjaman apabila ada kebutuhan mendesak sehingga tidak terjerat oleh pinjaman yang berkepanjangan;
- 3) Melunasi angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga tidak dapat dikenakan denda apabila terjadi tunggakan pada pinjaman, hal ini juga untuk meringankan beban konsumen dalam membayarkan cicilan pinjaman sehingga tidak terjadi tunggakan yang menyebabkan pembayaran membengkak sehingga memberatkan konsumen;
- 4) Tidak menerapkan prinsip gali lubang tutup lubang yang merupakan sifat buruk dalam melakukan pinjaman yang mana untuk membayar suatu pinjaman kita melakukan pinjaman lain hal ini menyebabkan kita berada di lingkaran setan yang tidak bisa keluar dari dalamnya, sehingga

sebaiknya jadikan pembayaran pinjaman sebagai prioritas utama ketika mendapatkan suatu penghasilan.

- 5) Mengetahui dengan jelas ketentuan suku bunga dan denda dari perusahaan penyedia layanan pinjam-meminjam, sehingga tidak tergodanya oleh iming-iming proses pencairan yang cepat, konsumen harus bijak dalam memilih layanan pinjaman yang menawarkan bunga dan denda yang rendah.
- 6) Memahami dengan jelas kontrak atau perjanjian yang akan ditandatangani sehingga tidak asal dalam menekan suatu perjanjian, konsumen harus bijak sehingga tidak terjadi penyalahgunaan oleh penyedia layanan Teknologi Finansial.

Oleh karena itu selain mencermati anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai kita-kiat untuk menjalankan layanan *Lending* Teknologi Finansial supaya tidak mengalami permasalahan dikemudian hari. OJK juga meminta masyarakat sebagai konsumen untuk mendukung dalam mengurangi perusahaan layanan Teknologi Finansial ilegal yang melakukan penyalahgunaan data pribadi untuk diajukan laporan pengaduan kepada *call center* OJK di nomor telepon 157, sehingga perkembangan Teknologi Finansial akan bersih dan aman dari penyalahgunaan data pribadi.⁹¹

Otoritas Jasa keuangan melakukan kegiatan edukasi dan komunikasi tentang informasi seputar Teknologi Finansial seperti kegiatan penyuluhan

⁹¹ OJK, Aspek Perlindungan Konsumen pada Pemasaran Produk Keuangan Digital, Direktorat Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen, 2018, hal.76.

maupun *road show*, hal ini juga diletakan pada halaman resmi OJK ataupun akun resmi sosial media OJK terkait sosialisasi kepada masyarakat Tindakan yang dilakukan oleh OJK ini telah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan OJK untuk melakukan tindakan pencegahan dampak penyalahgunaan data pribadi masyarakat sebagai konsumen, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 huruf (a) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan: menyampaikan informasi dan memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai sektor layanan jasa keuangan serta contoh produk yang dihasilkan.

Tindakan OJK melakukan penelitian dan penyelidikan atas dasar inisiatif sendiri dan kemudian melakukan pendataan *Fintech* yang masuk daftar hitam serta pemblokiran. Hasil dari usaha untuk melakukan upaya perlindungan hukum preventif diharapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaruh yang signifikan kepada masyarakat sebagai calon konsumen untuk lebih bijak dan cermat dalam memilih apabila ingin menggunakan layanan *Lending* Teknologi Finansial yang disediakan oleh penyelenggara sehingga mampu mengurangi jumlah konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara Teknologi Finansial baik yang telah terdaftar secara legal maupun yang masih ilegal.

2. Upaya Refresif

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang didirikan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen di sektor jasa keuangan, oleh karena itu apabila masyarakat sebagai konsumen mengalami kerugian oleh layanan

jasa Teknologi Finansial *Lending* maka dapat membuat pengaduan kepada OJK terlebih dahulu baru menghubungi layanan konsumen Penyelenggara Perusahaan Teknologi Finansial untuk menghubungi layanan konsumen. Pengaduan dari masyarakat sebagai konsumen terkait penyalahgunaan data pribadi terkait informasi konsumen oleh pengelola Layanan Teknologi Finansial *Lending* adalah bentuk kekecewaan terhadap layanan yang disediakan serta menganggap terjadinya kerugian disebabkan oleh tindakan pelaku jasa usaha terkait.

Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan upaya perlindungan hukum represif yang melalui penyelesaian permasalahan atau sengketa dengan cara melakukan pengaduan kepada OJK, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 huruf (c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: memberikan fasilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan pengaduan oleh konsumen yang merasa mengalami kerugian oleh pelaku layanan Jasa Lembaga Keuangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut statistik yang didapatkan jumlah pengaduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Tahun 2019-2021 sebanyak 19.711 pengaduan dan telah diklasifikasikan kedalam pelanggaran berat sebanyak 9.270 yang menempati 47,03% pengaduan dan pelanggaran ringan atau sedang berjumlah 10.441 yang menempati 52,97% pengaduan. Hal ini muncul dengan beberapa pengaduan seperti ancaman penyebaran data pribadi, penagihan dengan kata-kata kasar dan tidak senonoh, melakukan intimidasi dan teror kepada riwayat

kontak konsumen. OJK menerima aduan tersebut melalui layanan aduan konsumen di Nomor 157 dan melalui email resmi pada halaman *website* resmi OJK yaitu konsumen@ojk.go.id, hal ini membuktikan bahwa OJK telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dengan kewenangan yang dimilikinya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.⁹²

Menurut statistik jumlah pengaduan masyarakat sebagai konsumen pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) pada tahun 2022 berjumlah 416 Laporan pengaduan, yang mana rinciannya yaitu 174 laporan pengaduan di sektor Perbankan, 1 laporan pengaduan di sektor Pasar Modal, 27 laporan pengaduan di sektor Asuransi, 115 laporan pengaduan di sektor Perusahaan Pembiayaan, 98 laporan pengaduan di sektor Perusahaan Penyelenggara Teknologi Finansial *Lending*, 1 laporan pengaduan di sektor Lembaga Keuangan Khusus.⁹³

Otoritas Jasa Keuangan kantor Pusat yang melakukan pengawasan dan pengaturan terkait Teknologi Finansial, Kantor Regional di berbagai wilayah hanya sebagai tempat penerimaan pengaduan masyarakat sebagai konsumen terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen Teknologi Finansial. Kantor Regional dapat melakukan aktivitas seperti pemeriksaan atau tindak lanjut lainnya mengenai pengaduan masyarakat apabila mendapatkan surat perintah sebagai pelimpahan kewenangan OJK Pusat untuk melakukan tindakan

⁹² Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Industri Fintech Peer To Peer Lending*, (Jakarta: OJK, 2021).

⁹³ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Regional 7* Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan internal OJK.

a. Prosedur Pengaduan Konsumen

- 1) Pengaduan dapat dilakukan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui layanan konsumen yang diberikan OJK di nomor telepon 157, layanan ini tersedia setiap hari kerja yaitu pada hari Senin - Jumat di waktu operasional, selain itu konsumen juga dapat mengirimkan pengaduan di email resmi OJK konsumen@ojk.go.id.
- 2) Pengaduan resmi dapat dilakukan konsumen ke Otoritas Jasa Konsumen dengan membawa beberapa dokumen yaitu:
 - a) Bukti telah mengirimkan pengaduan kepada OJK terkait Lembaga Jasa Keuangan atau jawaban terkait;
 - b) Kartu identitas atau surat kuasa apabila diwakilkan oleh yang bersangkutan;
 - c) Penjelasan atau deskripsi kejadian sehingga membuat pengaduan;
 - d) Dokumen tambahan lainnya yang bersifat mendukung.
- 3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan yang telah disampaikan konsumen untuk memastikan validasi data seperti identitas konsumen, identitas pengelola perusahaan terkait, kasus posisi permasalahan, bukti-bukti yang menguatkan pengaduan yang telah dilampirkan konsumen, terakhir kelengkapan dokumen yang diajukan oleh OJK.⁹⁴

⁹⁴ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, LN No 151 Tahun 2018, TLN No 6248, Pasal 9.

- 4) Permohonan pengaduan dari konsumen akan diproses oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila dalam proses ditemukan ketidaklengkapan dokumen yang diminta maka akan diminta untuk melengkapi dengan jangka waktu 20 hari kerja, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dokumen tidak dilengkapi maka pengaduan dapat ditolak oleh OJK.
- 5) Kemudian apabila pengaduan telah diterima oleh OJK maka laporan akan diteruskan kepada Bagian Departemen Pengawas Industri Keuangan Non-Bank 2A beserta Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Teknologi Finansial.

Sehubungan dengan konsumen sebagai pihak yang menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait adanya indikasi penyalahgunaan data pribadi berupa informasi terkait konsumen, hal ini telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berisi:

- (1) konsumen dapat mengirimkan pengaduan yang menunjukkan bahwa terjadi perselisihan hingga menyebabkan sengketa antara Pelaku Usaha Layanan Jasa Keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Masyarakat sebagai konsumen dapat memberikan laporan pengaduan yang dicurigai terdapat pelanggaran atas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Sektor Jasa Keuangan Terhadap Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini menerima pengaduan yang diberikan masyarakat sebagai konsumen merupakan salah satu upaya dalam melindungi konsumen layanan jasa bidang keuangan, hal ini diharapkan OJK dapat

memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen sehingga meyakinkan konsumen untuk membuat laporan pengaduan apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dengan Pengelola layanan jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindak lanjut mengenai laporan pengaduan terkait adanya penyalahgunaan data pribadi berupa informasi konsumen yang dilakukan oleh penyelenggara Layanan Teknologi Finansial akan melanjutkan informasi pengaduan tersebut kepada bagian pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2A serta Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Teknologi Finansial.⁹⁵ Pengaduan tersebut akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang diberikan oleh konsumen terkait sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola, juga memeriksa status perusahaan Teknologi Finansial tersebut apakah sudah terdaftar secara legal di OJK atau masih ilegal. Dikarenakan hal ini berkaitan untuk dilakukan tindak lanjut selanjutnya apakah ini didalam ruang lingkup kewenangan OJK yang hanya dapat melakukan tindakan terhadap penyelenggara yang telah terdaftar secara legal di OJK untuk dilakukan pengawasan dan penetapan sanksi administratif.

Penyediaan sarana dalam menyelesaikan pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan untuk pengaduan yang memiliki tanda-tanda terjadinya sengketa di sektor jasa keuangan, yang dalam hal ini dimaksud pada Pasal 40 ayat 1 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁹⁶

- a) Konsumen yang menderita kerugian keuangan yang disebabkan oleh:
 1. Pelaku Usaha Layanan Jasa Keuangan sektor Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Lembaga Pembiayaan, Pegadaian, Lembaga Penjamin maksimal sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 2. Pelaku Bisnis Layanan Jasa Keuangan di sektor asuransi biasa maksimal sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b) Konsumen menerangkan surat permohonan secara tertulis yang bersama dokumen tambahan yang berhubungan dengan pengaduan sebagai pendukung;
- c) Konsumen apabila tidak bisa menerima penyelesaian yang dilakukan oleh penyelenggara usaha jasa keuangan yang telah berusaha melakukan upaya penyelesaian pengaduan konsumen harus mengajukan keberatan sebelum habis masa waktu yang telah ditentukan untuk mengajukan keluhan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- d) Konsumen mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang bukan merupakan sengketa yang telah diproses atau telah

⁹⁶ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 1/POJK.07/2013, LN NO 118 Tahun 2013, TLN No 5431, Pasal 40 Ayat (1).

dikeluarkan putusan oleh Pengadilan atau lembaga arbitrase dan mediasi lainnya;

- e) Pengaduan yang diajukan dalam hal ini mempunyai aspek perdata yaitu mencari ganti kerugian yang dialami konsumen;
- f) Melakukan pengajuan keluhan yang belum pernah diajukan sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- g) Penyelesaian pengaduan yang telah diajukan maksimal tidak lewat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Pengelola Usaha Layanan Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Selanjutnya apabila penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar secara legal di Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan penyalahgunaan data pribadi berupa informasi konsumen, maka dari itu pihak pengelola terkait akan dihubungi untuk menghadap kepada Pengawasan IKNB 2A untuk mendatangi kantor OJK demi dilakukan pemeriksaan terkait adanya pengaduan dari konsumen yang dirasa mengalami kerugian atas penyalahgunaan data pribadi tersebut. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan terbukti benar memang dilakukan pelanggaran oleh pengelola maka akan dilakukan pemberian sanksi oleh OJK berupa pembatasan untuk melakukan kegiatan usaha sampai waktu yang telah ditentukan, pihak pengelola diberi jangka waktu selama 1 bulan untuk membuktikan bahwa sistem kegiatan usahanya tidak lagi melakukan kegiatan penyalahgunaan data pribadi konsumen, apabila pihak pengelola ditemui oleh OJK masih melakukan kegiatan penyalahgunaan data pribadi

konsumen maka akan diberikan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha.⁹⁷

Tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara perusahaan Teknologi Finansial yang telah terdaftar secara legal di OJK, hal ini telah sesuai dengan kewenangan OJK yang telah diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Huruf (g) yang menjelaskan bahwa OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang jasa keuangan.

Penyelesaian pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan dengan melakukan upaya mendudukkan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan untuk membahas mengenai permasalahan secara jelas dengan tujuan mencari kompromi untuk penyelesaian permasalahan tersebut, sebagaimana hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal pasal 42 Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa.

Usaha yang dilakukab oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen Teknologi Finansial dengan cara mediasi untuk mempertemukan antara konsumen dan penyelenggara layanan jasa secara langsung merupakan suatu hal yang sulit disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan jarak dan waktu, lokasi kantor penyelenggara Teknologi Finansial yang tersebar di setiap daerah, perbedaan lokasi tempat tinggal antara

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

konsumen dan penyelenggara usaha. Beberapa faktor tadi yang dirasa membuat penyelesaian pengaduan konsumen Teknologi Finansial cukup sulit menemukan kesepakatan dan membatasi terjadinya mediasi.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni dengan menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah ditentukan secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing bidang jasa keuangan setidaknya mempunyai layanan penyelesaian sengketa seperti Mediasi, Arbitrase, serta Ajudikasi. Sampai saat ini terdapat 6 bidang jasa keuangan yang mempunyai LAPS yakni Asuransi, Pasar Modal, Dana Pensiun, Perbankan, Lembaga Penjamin, Lembaga Pembiayaan, Pegadaian.⁹⁸

Penyelesaian pengaduan konsumen terkait permasalahan dengan penyelenggara Teknologi Finansial sekarang dapat diselesaikan lewat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang merupakan lembaga independen penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah berdiri sejak 22 september 2022. Didirikan oleh *Self Regulatory Organizations* (SROs) serta asosiasi lainnya di bidang jasa keuangan. LAPS SJK dalam menjalankan aktivitasnya telah terdaftar dan mempunyai izin operasional oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini LAPS SJK merupakan satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di bidang jasa keuangan yang telah mengantongi izin usaha dari OJK, maka dari itu LAPS SJK berperan aktif dalam membantu menyelesaikan sengketa konsumen dengan

⁹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, LAPS Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Pengaduan Konsumen, Bandung 2015, hal. 11.

penyelenggara Layanan Jasa Teknologi Finansial.⁹⁹

Penyelesaian permasalahan Konsumen Teknologi Finansial yang walaupun masih memiliki banyak kekurangan sehingga efisiensi penyelesaian masih butuh perbaikan, tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk berusaha membantu konsumen dalam menghubungkan penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara Teknologi Finansial sebagai pihak ketiga yang berada di tengah sengketa antara konsumen dan penyelenggara hal ini patut dihargai, yang mana dalam hal ini OJK telah berupaya untuk menjaga kepentingan masyarakat sebagai konsumen dalam hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai tujuan awal dibentuknya OJK untuk bertujuan supaya semua aktivitas pada bidang jasa keuangan:

- a. Dilaksanakan dengan tertib, adil, transparansi, dan bertanggung jawab;
- b. Dapat menciptakan sistem keuangan yang dapat tumbuh dan berkembang secara konsisten;
- c. Dapat melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Penjelasan di atas terkait upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan Penyelenggara Usaha, hal ini dilakukan karena penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar secara legal di OJK merupakan bagian dari kewenangan pengawasan OJK sehingga dapat dilakukan pemeriksaan terkait

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

adanya laporan pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Apabila hal ini terjadi pada konsumen yang menggunakan layanan Teknologi Finansial ilegal maka OJK tidak bisa melakukan tindakan secara langsung hal ini disebabkan kewenangan OJK tidak dapat melakukan pengaturan dan pengawasan kepada penyelenggara ilegal. Hal ini OJK akan melakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian untuk melakukan tindakan terhadap penyelenggara Teknologi Finansial ilegal.¹⁰⁰

Upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara konsumen dan penyelenggara usaha seperti peringatan tertulis, pemberian sanksi berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan surat izin usaha, sebagaimana hal ini telah sesuai dengan konsep Perlindungan Hukum Represif untuk menyelesaikan suatu sengketa, yang mana hal ini dikemukakan oleh Philipus M Hadjon tentang teori Perlindungan Hukum.¹⁰¹

Apabila dihubungkan dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum yang sebelumnya telah dijelaskan dalam kerangka teori yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang diberikan oleh pemerintah bertitik kepada tindakan yang berasal dari konsep mengenai pengakuan serta perlindungan kepada hak-hal asasi manusia. Dalam hal ini titik berat yang dimaksud adalah adanya tindakan pemerintah dalam

¹⁰⁰ OJK, Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Perkuat Koordinasi dengan Kepolisian RI., Jakarta: OJK, 2020.

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmi, 1987), hlm.21.

memusatkan perlindungan hukum yang bersifat preventif yang mana dimaksud untuk memastikan tidak terjadinya permasalahan kepada konsumen, serta perlindungan yang bersifat represif yang dimaksudkan apabila terjadi permasalahan terhadap konsumen. Oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan maupun upaya yang diberikan untuk membantu konsumen yang mengalami sengketa dengan penyelenggara Teknologi Finansial telah sesuai sebagaimana teori tersebut serta dalam penyelenggaraanya.

Lebih lanjut mengenai upaya untuk mengurangi serta menghapuskan layanan Teknologi Finansial *Lending* ilegal tidaklah upaya yang mudah, dikarenakan setelah pelarangan serta pemblokiran aplikasi penyelenggara, tidak menutup kemungkinan penyelenggara akan muncul kembali dengan kemasan dan nama aplikasi yang berbeda, hal inilah yang menjadi halangan untuk melakukan penindakan yang efektif kepada penyelenggara ilegal, juga terdapat alasan lainnya yaitu:

a) Belum adanya Ketentuan yang mengatur

Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknologi Finansial menyebabkan tidak dapat diberikannya sanksi dan tindakan yang tegas terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial ilegal. Dikarenakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya telah dikeluarkan hanya dapat memberikan sanksi administratif akan tetapi sanksi yang diberikan hanya sebatas administrasi tanpa sanksi pidana, yang diberikan hanya ganjaran terberat yaitu pencabutan izin usaha dan

hal ini hanya diberikan kepada penyelenggara Teknologi Finansial legal dan terdaftar di OJK. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Undang-Undang tersendiri tentang Teknologi Finansial sehingga dapat diberikan pengaturan secara keseluruhan terkait Teknologi Finansial.¹⁰²

Lantas apabila konsumen ingin melakukan tuntutan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial terkait penyalahgunaan Data Pribadi berupa informasi konsumen, maka disahkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan titik terang untuk konsumen yang ingin mengajukan tuntutan ke pengadilan terkait Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Teknologi Finansial, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang berisi:

- (1) Penanganan sengketa Data Pribadi dapat dilaksanakan dengan arbitrase, lembaga penyelesaian sengketa alternatif, atau pengadilan sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Hukum acara yang valid dalam penyelesaian sengketa didalam proses peradilan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini melingkupi:

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

- a. Alat bukti yang dimaksud dalam Hukum Acara;
 - b. Alat bukti seperti informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- (4) Apabila dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi maka dalam proses persidangan dapat dilakukan secara tertutup.
- b) Lokasi kantor yang diberikan penyelenggara Teknologi Finansial tidak sesuai

Sebagaimana dijelaskan dalam profil perusahaan Teknologi Finansial wajib mencantumkan lokasi kantor yang mana dalam hal ini bertujuan apabila terjadi permasalahan maka konsumen akan dapat langsung pergi ke kantor penyelenggara untuk meminta penjelasan suatu permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi umumnya penyelenggara Teknologi Finansial ilegal tidak memberikan lokasi kantor yang sesuai dengan alamat yang sebenarnya, juga bisa saja lokasi kantor tersebut fiktif atau berada di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk tujuan yang memungkinkan menyelamatkan diri dari penyergapan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta aparat kepolisian.¹⁰³

Hal ini berbeda dengan penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar secara legal di Otoritas Jasa Keuangan, lokasi kantor harus jelas dan sesuai dengan lokasi yang telah dicantumkan karena OJK akan melakukan survei langsung ke lokasi untuk memverifikasi pendaftaran perizinan yang telah dilakukan oleh penyelenggara

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Regional 7* Kota Palembang, pada 9 Februari 2023.

Teknologi Finansial. Telah ditetapkan bahwa lokasi kantor hanya boleh disewa dengan jangka waktu 2 tahun, hal ini ditentukan agar lokasi kantor penyelenggara tidak mudah berpindah apabila terjadi sengketa atau permasalahan dengan konsumen.

c) Masyarakat sebagai konsumen tidak mau mengajukan pengaduan

Masyarakat sebagai konsumen sangat berperan untuk membuat laporan pengaduan apabila menemukan atau telah secara tidak sengaja menggunakan Layanan perusahaan Teknologi Finansial ilegal kepada Otoritas Jasa Keuangan ataupun AFPI yang dalam hal ini sangat membantu proses mengurangi keberadaan penyelenggara Teknologi Finansial ilegal. Dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dapat melaporkan di sarana pengaduan masyarakat sebagai konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan di *Call Center* 157. Masyarakat sebagai konsumen dkepada AFP Adalah wadah bagi pengelola Teknologi Finansial di indonesia, masyarakat dapat menghubungi dapat menghubungi layanan pengaduan konsumen AFPI di nomor 150505.¹⁰⁴

Oleh karena itu dibutuhkan adanya peran aktif masyarakat sebagai Konsumen untuk mengurangi eksistensi perusahaan Teknologi Finansial ilegal, hal ini sangat membantu tugas Satgas Waspada Investasi dalam melakukan menghentikan layanan aplikasi Teknologi Finansial ilegal. Apabila masyarakat sebagai konsumen telah terlanjur menggunakan layanan Teknologi Finansial

¹⁰⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), (Jakarta: OJK, 2018).

maka diharapkan segera menyelesaikan tagihan yang merupakan kewajiban konsumen sebagai *Lender*, baru melakukan laporan terkait adanya Penyelenggara ilegal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan di atas, berikut ini beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data pribadi konsumen Teknologi Finansial adalah berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Teknologi Finansial yang dilakukan dengan mekanisme: a) Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) b) Pengawasan secara Langsung (*On-Site*) c) Pengawasan Tematik (*Thematic Surveillance*). Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan untuk melindungi Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dengan cara melakukan pembatasan akses Data Pribadi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Teknologi Finansial. Dengan dilakukan Pengaturan pembatasan akses Data Pribadi konsumen oleh OJK ini maka dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan Data Pribadi konsumen Teknologi Finansial oleh Penyelenggara.
2. Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dilakukan dengan menerima pengaduan yang diberikan masyarakat sebagai konsumen, merupakan salah satu upaya dalam melindungi konsumen

layanan jasa bidang keuangan hal ini diharapkan OJK dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen sehingga meyakinkan konsumen untuk membuat laporan pengaduan apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dengan Pengelola layanan jasa keuangan. Penyelesaian pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan dengan melakukan upaya mediasi antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan untuk membahas mengenai permasalahan secara jelas dengan tujuan mencari kompromi untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Penyelesaian pengaduan konsumen terkait permasalahan dengan penyelenggara Teknologi Finansial sekarang dapat diselesaikan lewat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang merupakan lembaga independen penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitan dan kesimpulan di atas, untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut ada beberapa saran yang dikemukakan yakni:

1. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan memberikan kewenangan kepada Kantor Regional OJK untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Perusahaan Teknologi Finansial yang berada di wilayah Yurisdiksi Kantor Regional OJK, sehingga apabila terjadi pengaduan konsumen terhadap adanya indikasi tindakan penyalahgunaan ataupun

pidana yang dilakukan penyelenggara layanan dapat segera dilakukan pemeriksaan oleh OJK sehingga tidak harus menindaklanjuti laporan pengaduan konsumen dengan meneruskan kepada kantor pusat OJK yang mana hal itu sangat membutuhkan proses yang panjang.

2. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan menyempurnakan layanan pengaduan serta penyelesaian permasalahan konsumen yang diberikan melalui layanan pengaduan, sehingga diharapkan masyarakat sebagai konsumen yang mengalami permasalahan akan lebih mudah mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Bernadette Dewi, 2021, *Otoritas Jasa Keuangan*, Januari: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- Bernard L Tanya, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muliaman Darmansyah Hadad, 2017, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, Jakarta: OJK.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Shinta Dewi Suatmi, 2009, *Cyberlaw 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Panitia Antar Departemen, 2010, *Rancangan Undang-undang tentang*

Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta: Tim.

Wisnu Panggah Setiyono, 2021, Sriyono dan Detak Prapanca, *Financial Technology*, Sidoarjo: Umsida Press.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3821.

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 No.58, Tambahan Lembaran Negara No.4843.

Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara No. 5253.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas undang- undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara No 189 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No. 5348.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara No. 245, Tahun 2017.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Permen Kominfo No 20 Tahun 2016, Berita Negara No 1829 Tahun 2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara No 324 Tahun 2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/02 Tahun 2018 Tentang Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara No 135, Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara No.6238.

Surat Edaran Menteri Komunikasi Tentang Penyedia Layanan Aplikasi atau Konten melalui Internet, Surat Edaran Kominfo No 3 Tahun 2016.

Surat Edaran OJK Nomor: 1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat;

Surat Edaran OJK Nomor: 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan;

Surat Edaran OJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku;

Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Surat Edaran OJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

C. JURNAL

Agus Suwandono, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Perspektif, Vol. XXI No.1, 2016.

Fanny Priscillia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, Jurnal Jatiswara, Vol.34 No.3, Denpasar 2019.

Farah Margaretha, “Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan

Indonesia”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.19 No.3, 2015.

Immanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 20, Edisi 1, 2017.

Jafar Ahmad Ridha, “Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech”, AHKAM, Vol.7 No.2 Yogyakarta 2019.

M Rusandri Prandesta, “Implementasi Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan Ditinjau dari Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang 2018.

Muchamad Handoko, Made Warka, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-XII/2014”. Mimbar Keadilan, Volume VII No. 1, 2019.

Muhammad Afdi Nizar, “Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia”. Warta Fiskal, Vol.5, 2017.

Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, Jurnal Legalitas Vol 2 No 2, 2017.

Rovita Ayuningtyas, “Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Reportorium, Vol.3, Januari 2015.

Sandryones Palinggi, Lutma Ranta Allolinggi, “Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6 No.2, 2019.

D. INTERNET

Aria Yudhistira, Pencurian Data Pribadi dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal>, diakses 5 September 2022.

Bastian,Wawan,“Perketat Pengawasan Industri Fintech”, <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/851067/16/perketat-pengawasan-industri-fintech-1660039700>, diakses 4 September 2022.

Fahmi Ahmad Burhan, "Pencurian Data Pribadi Hantui Pertumbuhan Pesat Fintech Saat, Pandemi", <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/agusdiyanti/finansial/61fa8fd46825d/pencurian-data-pribadi-hantui-pertumbuhan-pesat-fintech-saat-pandemi> diakses 4 September 2022.

KBBI, "Pengertian Data", <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada 15 Januari 2023.

OJK, Siaran Pers Jelang Lebaran Waspada Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspada-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal.aspx>, diakses 5 September 2022.

OJK, Siaran Pers Pahami Manfaat Fintech Lending dan Risikonya, Samarinda: OJK, 2019.

OJK, Tentang Pasar Modal, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>, diakses pada 10 Januari 2023.

OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017.

OJK, Perkembangan Industri Fintech Peer To Peer Lending, Jakarta: OJK, 2021.

OJK, Perkembangan Industri Fintech Peer To Peer Lending, Jakarta: OJK, 2021.

OJK, Perusahaan Fintech Lending Berizin Per Januari 2023, Jakarta: OJK, 2023.

OJK, Siaran Pers OJK Minta Masyarakat Berhubungan Dengan Fintech Terdaftar/Berizin Serta Waspada Fintech Lending Ilegal, Jakarta: OJK, 2018.

OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Jakarta: OJK, 2018.

OJK, Statistik Perkembangan Fintech Lending periode Desember 2022, Jakarta: OJK 2022.